

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Tim Penulis:

Masdar Ryketeng | Novi Yanti | Siti Hartinah
 Dede Riswandi | Kaca Dian Meila | Rida Ristiyana
 Nurafni Oktaviyah | Rahmat | Tuti Meutia
 Ike Meilani Fajarsari | Yayan Ananto
 Risa Lailatul Majidah | Achdian Anggreny Bangsawan
 Adriansyah | Nadhiyah Putri Wahdana
 Nurul Maghfirah Surianto



Financial Plan

	2012	2013	2014	2015	2016
Normalized earnings	4	456	1021	1141	1200 PER
Net profit	4	459	1030	1150	1200 PER
EPS	0.14	0.15	0.21	0.22	0.22
% growth	40	30.1	45.2	66.3	Dividend yield (%)
Dividend	0.05	0.08	0.12	0.12	% of share
EBITDA	8.2	11.3	15.1	16	16

AKUNTANSI PERPAJAKAN

**Masdar Ryketeng
Novi Yanti
Siti Hartinah
Dede Riswandi
Kaca Dian Meila
Rida Ristiyana
Nurafni Oktaviah
Rahmat
Tuti Meutia
Ike Meilani Fajarsari
Yayan Ananto
Risa Lailatul Majidah
Achdian Anggreny Bangsawan
Adriansyah
Nadhiyah Putri Wahdana
Nurul Magfirah Surianto**

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Tim Penulis:

Masdar Ryketeng
Novi Yanti
Siti Hartinah
Dede Riswandi
Kaca Dian Meila
Rida Ristiyana
Nurafni Oktaviah
Rahmat
Tuti Meutia
Ike Meilani Fajarsari
Yayan Ananto
Risa Lailatul Majidah
Achdian Anggreny Bangsawan
Adriansyah
Nadhiyah Putri Wahdana
Nurul Maghfirah Surianto

Editor : Rizka Mukhlisiah, S.E., M.Si.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 255
ISBN : 978-634-7021-64-9
Terbit Pada : Agustus 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku "**Akuntansi Perpajakan**" ini dapat hadir di hadapan para pembaca. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan praktis mengenai keterkaitan antara akuntansi dan perpajakan, dua bidang yang tidak terpisahkan dalam dunia bisnis dan keuangan.

Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat ini, pengetahuan tentang akuntansi perpajakan menjadi semakin krusial. Setiap entitas bisnis, baik skala kecil maupun besar, wajib memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pajak dapat berakibat pada sanksi finansial yang tidak sedikit, bahkan masalah hukum. Oleh karena itu, buku ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori akuntansi dan praktik perpajakan, memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami bagi para mahasiswa, praktisi akuntansi, konsultan pajak, serta pelaku bisnis.

Buku ini membahas berbagai topik penting, mulai dari konsep dasar akuntansi dan perpajakan, perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan, perlakuan akuntansi untuk berbagai jenis pajak (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dll.), hingga strategi perencanaan pajak yang etis dan legal. Dilengkapi dengan contoh-contoh kasus, ilustrasi, dan latihan soal, diharapkan pembaca dapat mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari dalam situasi nyata.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca akan sangat kami hargai demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pembaca dalam memahami dan menguasai akuntansi perpajakan, serta berkontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang akuntansi dan perpajakan di Indonesia.

Selamat Membaca !

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK	1
Pendahuluan	2
Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan	2
Tujuan Akuntansi Perpajakan	3
Akuntansi Komersial dan Fiskal	4
Perbedaan Akuntansi Komersial dan Fiskal	6
Unsur Pokok Dalam Akuntansi Perpajakan	7
Prinsip-prinsip Penting dalam Akuntansi Perpajakan	8
Dokumen Pendukung Dalam Akuntansi Perpajakan	9
Daftar Pustaka	11
Profil Penulis	12
BAB 2 SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA	13
Pengertian dan Fungsi Pajak	14
Asas-Asas Perpajakan	16
Jenis-Jenis Pajak	17
Subjek dan Objek Pajak	19
Mekanisme Pemungutan Pajak	21
Daftar Pustaka	23
Profil Penulis	24
BAB 3 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)	25
Pendahuluan	26
Dasar Hukum dan Lingkup Pengaturan	26
Identifikasi Wajib Pajak	27
Surat Pemberitahuan (SPT): Jantung Sistem <i>Self-Assessment</i>	30
Pembayaran Pajak: Realisasi Kewajiban Material	34
Penetapan Pajak: SKP dan STP	36
Pemeriksaan Pajak: Verifikasi Kepatuhan	38
Penagihan Pajak: Eksekusi Utang Pajak	40
Upaya Hukum: Keberatan, Banding, dan Gugatan	40
Sanksi Perpajakan: Penegakan Hukum	42

Penutup: Peran KUP Dalam Sistem Pajak yang Modern dan Adil.....	43
Daftar Pustaka.....	44
Profil Penulis.....	46
BAB 4 PAJAK PENGHASILAN (PPH) UMUM	47
Pendahuluan	48
Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	48
Jenis dan Mekanisme Pajak Penghasilan.....	49
Tarif Pajak Penghasilan dan Prinsip Keadilan.....	51
Penghasilan Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak.....	52
Peran Pajak Penghasilan Dalam Fiskal Negara	55
Penutup	56
Daftar Pustaka.....	58
Profil Penulis.....	59
BAB 5 PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21	60
Dasar Hukum PPh Pasal 21.....	61
Pengertian dan Klasifikasi Pegawai Dalam PPh 21	61
Pihak Pemotong PPh 21.....	62
Subjek PPh 21	63
Tarif Pemotongan PPh Pasal 21/26.....	64
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	65
Contoh Perhitungan Karyawan Tetap Dengan Penghasilan Selama 1 Tahun Pajak.....	66
Contoh Perhitungan Pegawai Tidak Tetap Skema Upah Harian Lebih Dari Rp.2,5 Juta/Hari	67
Contoh Perhitungan Pegawai Tidak Tetap Dengan Penghasilan Bruto >2,5 Juta/Hari.....	67
Contoh Perhitungan atas Jasa dan Pekerjaan Bebas.....	68
Contoh Perhitungan Atas Imbalan Jasa.....	68
Daftar Pustaka.....	69
Profil Penulis.....	70
BAB 6 PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 25	71
Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25	72
Dasar Hukum dan Tujuan PPh Pasal 25.....	72
Cara Menghitung dan Ketentuan Khusus PPh Pasal 25	72
Perlakuan Angsuran PPh Pasal 25.....	74

Permasalahan Dalam Menghitung Besarnya PPh Pasal 25	77
Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak Elektronik (SSE) PPh Pasal 25.....	78
Daftar Pustaka.....	82
Profil Penulis.....	85
BAB 7 PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 26	86
Penaan Pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri.....	87
Pengertian dan Substansi PPh Pasal 26.....	88
Objek PPh Pasal 26.....	89
Subjek PPh Pasal 26 (Wajib Pajak Luar Negeri)	90
Dasar Hukum: UU PPh dan Peraturan Pelaksanaannya	91
Tarif PPh Pasal 26.....	92
Perlakuan PPh Pasal 26 Dalam Transaksi Internasional.....	93
Contoh Kasus Transaksi Dengan Wajib Pajak Luar Negeri	94
Perhitungan PPh Pasal 26.....	95
Daftar Pustaka.....	98
Profil Penulis.....	99
BAB 8 PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL.....	100
Definisi dan Karakteristik Pajak Penghasilan (PPh) Final	101
Perbedaan Pajak Penghasilan Final Dengan Pajak Penghasilan Tidak Final.....	101
PPh Final Pasal 4 Ayat 2	103
PPh Final Pasal 15	105
PPh Final Pasal 17 ayat (2)	109
PPh Pasal 19	109
PPh Final Pasal 21	111
PPh Final Pasal 22	112
PPh Final Pasal 26	113
Daftar Pustaka.....	115
Profil Penulis.....	117
BAB 9 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)	118
Definisi dan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	119
Ciri Khas Pajak Pertambahan Nilai.....	119
Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	120
Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	122

Barang Kena dan Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai serta Jasa Kena dan Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai.....	124
Dasar Pengenaan Pajak.....	125
Tarif Pajak Pertambahan Nilai	127
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	128
Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.....	129
Daftar Pustaka.....	131
Profil Penulis.....	132
BAB 10 AKUNTANSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	133
Pendahuluan	134
Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	134
Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	136
Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	139
Pajak Bumi Bangunan Dalam Laporan Keuangan.....	141
Daftar Pustaka.....	145
Profil Penulis.....	146
BAB 11 BEA METERAI.....	147
Pengertian Bea Meterai.....	148
Dasar Hukum Bea Meterai.....	148
Dokumen Atau Objek yang dikenakan Bea Meterai	149
Dokumen Atau Objek yang Tidak Dikenai Bea Meterai	150
Pihak yang Harus Membayar Bea Meterai.....	151
Waktu Pembayaran Bea Meterai.....	151
Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai	152
Pembayaran Bea Meterai.....	153
Sanksi Bea Meterai.....	155
Daftar Pustaka	159
Profil Penulis	160
BAB 12 REKONSILIASI PAJAK	161
Pendahuluan	162
Pengertian Rekonsiliasi Fiskal	162
Dasar Hukum Rekonsiliasi Fiskal.....	164
Tujuan dan Urgensi Rekonsiliasi Fiskal.....	165
Perbedaan Laba Komersial dan Laba Fiskal	166
Jenis Koreksi Dalam Rekonsiliasi Fiskal	167
Dampak Rekonsiliasi Fiskal Dalam Konteks PSAK 46	167

Rekonsiliasi Fiskal & Pengaruhnya Terhadap Pajak Kini dan Pajak Tangguhan.....	169
Rekonsiliasi Fiskal & Kaitannya Dengan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan.....	170
Tantangan dan Risiko Dalam Proses Rekonsiliasi Fiskal	171
Daftar Pustaka.....	173
Profil Penulis.....	175
BAB 13 STRATEGI PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)	176
Definisi dan Tujuan Perencanaan Pajak	177
Jenis-jenis Perencanaan Pajak.....	184
Strategi <i>Tax Planning</i> Berdasarkan Jenis Pajak.....	187
Teknik dan Pendekatan Dalam <i>Tax Planning</i>	189
Etika dan Risiko Perencanaan Pajak	190
Daftar Pustaka.....	191
Profil Penulis	194
BAB 14 KEBERATAN DAN BANDING PAJAK.....	195
Pengertian dan Objek Keberatan Pajak.....	196
Syarat dan Tata Cara Pengajuan Keberatan.....	196
Prosedur Penyelesaian Keberatan	198
Jangka Waktu Penyelesaian Keberatan.....	199
Pengertian Banding Pajak.....	200
Objek dan Syarat Pengajuan Banding Pajak	201
Pihak yang Mengajukan Banding	202
Proses Pemeriksaan Banding.....	202
Keputusan Pengadilan Pajak.....	204
Contoh Perhitungan Sanksi Denda Keberatan dan Banding..	205
Daftar Pustaka	207
Profil Penulis	208
BAB 15 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	209
Pendahuluan	210
Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	211
Jenis Pajak Daerah dan Jenis Retribusi Daerah	212
Mekanisme Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Serta Retribusi Daerah	214
Tantangan dan Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	216

Strategi dan Inovasi Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	218
Studi Kasus dan Praktik Baik Daerah.....	220
Penutup	222
Daftar Pustaka	224
Profil Penulis.....	225
BAB 16 AUDIT PAJAK	226
Konsep Dasar dan Tujuan Audit Pajak	227
Manfaat Audit Pajak.....	228
Perbedaan Audit Pajak dan Audit Laporan Keuangan.....	230
Jenis Pemeriksaan Pajak.....	230
Landasan Hukum dan Lembaga yang Terlibat	231
Tahapan Audit Pajak	234
Tinjauan Etika Dalam Audit Pajak.....	235
Daftar Pustaka.....	237
Profil Penulis.....	238
BAB 17 ETIKA DAN PROFESI PERPAJAKAN	239
Konsep Dasar Etika dan Profesi.....	240
Etika Dalam Profesi Perpajakan	241
Jenis dan Peran Profesi di Bidang Perpajakan.....	242
Tantangan Etika Dalam Praktik Perpajakan.....	245
Kode Etik Profesi Perpajakan	248
Daftar Pustaka.....	251
Profil Penulis.....	255



BAB 1

KONSEP DASAR

AKUNTANSI PAJAK

Masdar Ryketeng, S.Pd., M.Acc.
Universitas Negeri Makassar



undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini digunakan untuk menyusun laporan yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang, serta mendukung proses pelaporan kepada otoritas pajak.

Menurut (Waluyono, 2018) akuntansi perpajakan merupakan akuntansi yang disusun dengan dasar hukum fiskal, bukan semata-mata berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), karena tujuannya bukan untuk penyajian informasi kepada pemangku kepentingan eksternal seperti investor, melainkan untuk kepentingan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi dalam akuntansi perpajakan dapat berbeda dengan akuntansi komersial dalam hal pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan penyusutan aset tetap.

Penting untuk dipahami bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut asas *self-assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dalam konteks ini, akuntansi perpajakan menjadi instrumen utama untuk menjamin ketepatan dan kelengkapan pelaporan pajak (Mardiasomo, 2018).

Tujuan Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan merupakan bagian integral dari sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk membantu entitas usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan dari akuntansi perpajakan tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi, tetapi juga mencakup aspek hukum, administratif, dan strategis dalam perencanaan serta pelaporan pajak.

Menurut (Harahap, 2020) akuntansi perpajakan berfungsi sebagai penghubung antara catatan akuntansi komersial dengan pelaporan fiskal kepada otoritas pajak. Tujuan ini dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Menyediakan Informasi yang Akurat untuk Pelaporan Pajak

Akuntansi perpajakan bertujuan menyajikan data yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan transaksi yang berkaitan dengan objek pajak. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan hitung, pengenaan sanksi, serta membantu wajib pajak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) secara benar dan lengkap

sebagai dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Zain, M., 2020) tanpa dokumen yang sah dan lengkap, transaksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal dan berpotensi menimbulkan koreksi saat pemeriksaan pajak. Berikut ini adalah jenis-jenis dokumen utama dalam akuntansi perpajakan:

1. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN atau PPnBM yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dokumen ini harus dilaporkan secara elektronik melalui aplikasi e-Faktur.

2. Bukti Potong dan Bukti Setor

Bukti potong (formulir 1721-A1, 1721-A2, 1721-VI, dsb.) menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) telah dipotong oleh pihak lain. Sementara itu, bukti setor (SSP/BPN) menjadi bukti pembayaran langsung pajak oleh wajib pajak ke kas negara.

3. Invoice dan Kwitansi

Invoice atau faktur penjualan adalah bukti tagihan atas transaksi penjualan barang/jasa, sedangkan kuitansi digunakan sebagai bukti pembayaran. Kedua dokumen ini penting sebagai dasar pencatatan pendapatan dan biaya dalam pembukuan fiskal.

4. Laporan Keuangan Komersial

Laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan laporan perubahan modal menjadi bagian penting untuk menyusun rekonsiliasi fiskal. laporan ini juga menjadi dokumen pelengkap saat mengisi SPT Tahunan Badan.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Panduan e-Faktur dan e-Bupot [Government]. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id>.
- Harahap. (2020). *Akuntansi Perpajakan dan Implementasinya*. Salemba Empat.
- Hery. (2021). *Akuntansi Pajak: Teori dan Aplikasi*. Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Prinsip-Prinsip Perpajakan yang Wajib Dipahami Oleh Wajib Pajak*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Wahyuni, S. (2020). *Sistem Akuntansi Perpajakan: Struktur dan Unsur Penting*.
- Waluyono. (2018). *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat.
- Yuianingsih, R. (2022). Perbandingan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal Dalam Praktik Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Pajak*.
- Zain, M. (2020). *Manajemen Dokumen Pendukung Untuk Kepatuhan Pajak*.

PROFIL PENULIS



Masdar Ryketeng, S.Pd., M.Acc.

Lahir di Larantuka, 12 Desember 1991, dari ayah bernama Marsus Djafar dan ibu bernama Rosmiati Jafar (Almh.). Penulis memiliki istri bernama Herdiana dan dikaruniai dua orang anak. Penulis bertempat tinggal di BTN Bumi Somba Opu Blok C9 Nomor 7 Jalan Macanda Kelurahan Mawang Kecamatan Bumi Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketertarikan penulis terhadap Akuntansi dan Audit dimulai pada tahun 2007 silam. Aktif pada komunitas akuntansi sejak SMA dan berhasil mengikuti lomba-lomba di bidang akuntansi. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2013 dan tahun 2016 penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, Tahun 2023 diwisuda pada Program Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Hasanuddin. Penulis aktif sebagai dosen sejak 2017 dan sejak 2022 menjadi Dosen ASN pada Prodi Akuntansi Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pemeriksa pada Kantor Akuntan Publik sehingga berpengalaman lebih dari 9 tahun dalam bidang Audit, Akuntansi dan Finance baik sektor swasta maupun sektor publik.

Email Penulis: masdar.ryketeng@unm.ac.id.



BAB 2

SISTEM PERPAJAKAN

INDONESIA

Novi Yanti, S.E., M.Ak.
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh setiap subjek pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pajak disetorkan kepada negara tanpa imbalan langsung, dan sepenuhnya dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Supramono & Damayanti, 2024).

Ada sistem pajak yang dibuat oleh pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari rakyat, yang kemudian digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Menurut undang-undang yang berlaku, salah satu karakteristik sistem perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pajak dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan negara; dan,
2. Setiap anggota masyarakat wajib pajak sendiri bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak,
3. Kepercayaan untuk menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang diberikan kepada anggota masyarakat wajib pajak.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan dan pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, mulai dari belanja rutin seperti gaji pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan fasilitas, hingga pembiayaan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Tanpa pajak, negara akan kesulitan membiayai operasionalnya dan mewujudkan program-program pembangunan.

3. Sistem *Official Assessment* (Penetapan oleh Fiskus)

Penetapan pajak dilakukan oleh otorisasi pajak, prinsipnya digunakan dalam kasus tertentu dimana WP tidak melakukan pelaporan atau ketika pajak sulit dihitung sendiri.

Contoh: PBB yang ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh pejabat pajak daerah dan penetapan pajak atas usaha yang tidak melapor oleh petugas pajak. Peran mekanisme pemungutan pajak dalam kepatuhan pajak. Ketiga mekanisme tersebut saling melengkapi:

Mekanisme	Karakteristik Utama	Contoh Pajak
Self Assessment	WP menghitung dan melaporkan sendiri	PPh Orang Pribadi, PPN
Withholding	Pajak dipotong oleh pihak ketiga	PPh 21, PPh 23, PPh 22
Official Assessment	Pajak ditetapkan oleh otoritas	PBB, Pajak terutang tanpa pelaporan WP

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Panduan Umum PPN*. www.pajak.go.id.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Supramono & Damayanti, W.T. (2024). *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.


PROFIL PENULIS



Novi Yanti, S.E., M.Ak.

Penulis Lahir di kelurahan Dondang kabupaten Kutai Kartanegara, Pada Tanggal 13 November. Ketertarikan penulis terhadap Akuntansi dimulai pada tahun 2009 silam, ketertarikan penulis terhadap Akuntansi sehingga membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 20 Kota Samarinda dengan memilih Jurusan Akuntansi dan berhasil lulus pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Akuntansi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2016. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Pengalaman mengajar di prodi Akuntansi dari tahun 2020 pada matakuliah Akuntansi Biaya, Akuntansi Sosial dan Lingkungan serta Analisis Laporan Keuangan. Selain menjadi dosen tetap penulis juga bekerja sebagai struktural di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Email Penulis: noviyanti@uwgm.ac.id.



BAB 3
KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA
PERPAJAKAN (KUP)

Siti Hartinah, S.E., M.Ak.
Universitas Muhammadiyah Jakarta



Pendahuluan

Perpajakan adalah tulang punggung pembangunan suatu negara. Melalui pajak, pemerintah memperoleh sumber pendapatan utama untuk mendukung berbagai kegiatan layanan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan kesehatan.

Kerangka hukum yang jelas dan komprehensif menjadikan Sistem perpajakan yang efektif dan efisien. Di Indonesia, kerangka ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahannya. Undang-Undang KUP merupakan pondasi hukum pajak formal di Indonesia.

UU ini mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang fiskus (petugas pajak), serta prosedur administrasi perpajakan yang meliputi pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, penagihan, keberatan, banding, hingga sanksi. Pemahaman mendalam tentang UU KUP sangat penting bagi setiap wajib pajak, konsultan pajak, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memastikan kepatuhan pajak dan menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan.

Bab ini akan mengupas secara detail dan komprehensif berbagai aspek penting dalam aturan atau ketentuan umum perpajakan di Indonesia, memberikan pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pihak dalam sistem perpajakan.

Dasar Hukum dan Lingkup Pengaturan

1. Dasar Hukum

Dalam paket reformasi perpajakan tahun 1983 yang mengubah sistem perpajakan Indonesia dari *official assessment* menjadi sistem *self-assessment* diperkenalkan untuk pertama kali UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia.

Dalam sistem *self-assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang. UU KUP menjadi landasan bagi implementasi sistem ini. Sejak saat itu, UU KUP telah mengalami beberapa kali penyempurnaan yang bertujuan untuk merespons dinamika ekonomi, tuntutan kepatuhan, dan perkembangan teknologi informasi. Perubahan-perubahan signifikan pada UU KUP antara lain melalui:

- d. Implikasi: tidak menunda pelaksanaan penagihan. Putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan tetap (kecuali ada upaya PK).

4. Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung berdasarkan hasil putusan banding DJP maupun gugatan dari pengadilan pajak.

Sanksi Perpajakan: Penegakan Hukum

Sanksi dalam perpajakan adalah mekanisme untuk menegakkan kepatuhan dan memastikan keadilan.

1. Sanksi Administrasi

Dikenakan atas pelanggaran formal atau material yang bersifat kurang serius.

- a. Denda: atas pelanggaran formal, misalnya keterlambatan penyampaian SPT (sebesar Rp.100.000 WPOP dan sebesar Rp.1.000.000 WP Badan).
- b. Bunga: pembayaran pajak dan kekurangan pembayaran pajak atas keterlambatan. Tarif bunga disesuaikan dengan tarif bunga acuan Menteri Keuangan ditambah *uplift factor* per bulan.
- c. Kenaikan: persentase tertentu dari pajak yang kurang dibayar (misal 50% atau 100%) untuk pelanggaran material tertentu (misal kurang bayar karena hasil pemeriksaan).

2. Sanksi Pidana

Dikenakan atas kegiatan yang menyebabkan kesalahan pidana yang dilakukan pada bidang perpajakan secara sengaja dan merugikan negara.

- a. Tindak Pidana: contohnya, sengaja tidak menyampaikan SPT, SPT yang disampaikan tidak benar/lengkap untuk menghindari pajak, atau menyalahgunakan NPWP/PKP.
- b. Hukuman: berupa tindak pidana penjara (minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun) serta denda yang besar (minimal 2 kali, maksimal 6 kali pajak terutang/kurang bayar).

Penutup: Peran KUP Dalam Sistem Pajak yang Modern dan Adil

Aturan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah landasan fundamental seluruh administrasi pajak di Indonesia. Dari proses pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan kewajiban, hingga mekanisme pembayaran dan penyelesaian sengketa, KUP mengatur setiap aspek interaksi antara negara dan wajib pajak.

Pemahaman yang komprehensif atas KUP, termasuk perubahan-perubahan terbarunya melalui UU HPP, menjadi kunci bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban secara patuh, menghindari sanksi yang tidak perlu, dan memanfaatkan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang.

KUP yang terus berevolusi menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghasilkan sistem perpajakan lebih transparan, akuntabel, dan efisien, serta mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan teknologi. Pada akhirnya, kepatuhan wajib pajak terhadap KUP adalah prasyarat utama bagi terwujudnya negara memperoleh pajak optimal, yang bertujuan untuk membayar pengeluaran pembangunan nasional demi kesejahteraan bersama.

Daftar Pustaka

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (Berbagai Publikasi Direktorat Jenderal Pajak). *Modul Pajak, Pedoman Teknis, dan Informasi di Laman Resmi DJP*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-DJAP) Terkait Prosedur Teknis Pelaksanaan UU KUP (Contoh: PER-DJAP Tentang Bentuk dan Isi SPT, PER-DJAP tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP/PKP, dll. *Untuk Buku, Sebutkan PER-DJAP Spesifik yang Relevan Dengan Bahasan Detail Tertentu*).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Terkait Implementasi UU KUP (Contoh: PMK Tentang Standar Pemeriksaan, PMK tentang Mekanisme Pembayaran Pajak, PMK tentang Tarif Bunga Sanksi Administrasi, dll. *Untuk Buku, Sebutkan PMK Spesifik Yang Relevan Dengan Bahasan Detail Tertentu*).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Pelaksanaan UU KUP (Contoh: PP tentang Tata Cara Pemeriksaan, PP Tentang Pendaftaran NPWP, dll. *Untuk Buku, Sebutkan PP Spesifik yang Relevan Dengan Bahasan Detail Tertentu*).
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 11)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Klaster Perpajakan, Bab VI Tentang Perubahan UU KUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah

Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


PROFIL PENULIS



Siti Hartinah, S.E., M.Ak.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Akuntansi dimulai pada tahun 2006 silam. Hal ini yang mendorong penulis dalam memilih untuk masuk ke Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi lulus pada tahun 2010. Meskipun tidak sejalan dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam yang penulis tempuh di SMA Negeri 1 Serang. Penulis kemudian bekerja di Bank Swasta selama 1 tahun dan berhenti karena ditawarkan menjadi Asisten Dosen Tahun 2011 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, penulis juga diperbantukan menjadi staf Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian, melanjutkan Pendidikan program S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta dan berhasil menyelesaikan studi S2 di Prodi Magister Akuntansi pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Penulis diangkat sebagai Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta dan bertugas di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis memiliki kepakaran dibidang Akuntansi Keuangan, Perpajakan dan Pemeriksaan Akuntansi. Guna mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi kecerdasan bangsa dan negara serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

Email Penulis: siti.hartinah@umj.ac.id.




BAB 4

PAJAK PENGHASILAN

(PPH) UMUM

Dede Riswandi, S.E., M.Ak.
Universitas Cipasung Tasikmalaya



Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu instrumen fiskal utama yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak, baik individu maupun badan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak ini bersifat subjektif karena memperhitungkan kondisi subjek pajaknya, seperti status domisili dan penghasilan kena pajak (Waluyo, 2017).

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, penghasilan mencakup seluruh pendapatan yang dapat menambah kekayaan, termasuk gaji, laba usaha, bunga, dividen, dan keuntungan penjualan aset. Definisi ini sejalan dengan teori Haig-Simons yang menyebutkan bahwa penghasilan adalah penambahan kemampuan ekonomis, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun investasi (Simons, 1938).

Dalam praktiknya, PPh memainkan tiga peran penting: sebagai sumber penerimaan negara (fungsi fiskal), sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi (fungsi regulatif), dan sebagai sarana distribusi pendapatan (fungsi distribusional) (Musgrave & Musgrave, 1989). Untuk itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar PPh sangat penting sebelum membahas jenis dan mekanisme PPh yang lebih rinci dalam bab-bab selanjutnya (Tanzi, 1996).

Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Dalam Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia, pemahaman tentang subjek pajak dan objek pajak sangat penting. Keduanya merupakan komponen dasar untuk menentukan siapa yang dikenakan pajak dan atas apa pajak tersebut dikenakan.

1. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan atas penghasilannya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, subjek pajak meliputi orang pribadi, badan usaha, dan warisan yang belum terbagi (UU PPh Pasal 2). Subjek pajak dibedakan menjadi dua kategori, yakni: (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan., 2008).

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN): mereka yang tinggal atau berkedudukan di Indonesia serta dikenai pajak atas seluruh penghasilannya, baik dari dalam maupun luar negeri.

keadilan sosial. PPh di Indonesia dirancang dengan semangat tersebut, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan teknis dan kepatuhan.

3. Tantangan Dalam Optimalisasi PPh

Beberapa kendala dalam optimalisasi penerimaan PPh antara lain:

- a. Rendahnya kepatuhan wajib pajak,
- b. Kurangnya literasi perpajakan,
- c. Adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*),
- d. Masih terbatasnya jangkauan terhadap penghasilan *digital* atau lintas negara.

Studi oleh Rahayu & Ratri (2010) menegaskan pentingnya peningkatan pelayanan perpajakan, edukasi, dan penegakan hukum untuk mendukung sistem *self-assessment*, yang menjadi fondasi utama pengumpulan PPh di Indonesia. Dengan digitalisasi dan reformasi lewat UU HPP, diharapkan sistem PPh di Indonesia akan semakin transparan, efisien, dan akuntabel.

Penutup

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan ekonomi melalui sistem tarif yang progresif.

PPh dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh individu maupun badan usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. Pemahaman terhadap siapa yang menjadi subjek pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, serta jenis-jenis PPh dan cara pemungutannya merupakan fondasi penting dalam menjelaskan bagaimana sistem PPh bekerja.

Pembahasan dalam bab ini menekankan prinsip-prinsip umum tanpa membahas detail pasal-pasal tertentu, agar tidak tumpang tindih dengan bab lain dalam buku ini. Ke depan, tantangan dalam optimalisasi PPh antara lain terletak pada peningkatan kepatuhan

wajib pajak, penyederhanaan administrasi, serta adaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital dan globalisasi.

Oleh karena itu, reformasi pajak yang berkelanjutan, termasuk peningkatan literasi perpajakan dan penerapan teknologi, menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran PPh dalam pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Fitriani, A. (2019). Analisis Keadilan Pajak Dalam Penerapan Pajak Final UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 45–52.
- Hidayat, R., & Rustiyan, R. (2015). Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 16(2), 77–85.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2(3), 1–15.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). Hill.
- Rahayu, S. K., & Ratri, M. C. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 25–35.
- Simanjuntak, S., & Waluyo. (2016). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Salemba Empat.
- Simons, H. C. (1938). *Personal Income Taxation: The Definition of Income As A Problem of Fiscal Policy*. University of Chicago Press.
- Tanzi, V. (1996). *Globalization, Tax Competition, And The Future of Tax Systems* (WP/96/; 141).
<https://doi.org/10.5089/9781451929979.001>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan., Pub. L. No. 7, Kementrian Ekonomi (2021).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan., Pub. L. No. 38 (2008).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

PROFIL PENULIS



Dede Riswandi, S.E., M.Ak.

Seorang dosen di Program Studi Akuntansi Universitas Cipasung Tasikmalaya (UNCIP Tasikmalaya). Selain mengajar, Penulis juga aktif menulis artikel dan penelitian yang berkaitan dengan Akuntansi, Buku ini merupakan salah satu bentuk dedikasi penulis dalam menyebarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, khususnya generasi muda yang akan terjun ke dunia akuntansi dan perpajakan. Bagi

penulis, ilmu tidak akan berarti tanpa dibagikan. Maka dari itu, buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap mengacu pada standar akademik dan praktik profesional yang berlaku. Penulis berharap, karya ini tidak hanya menjadi bacaan semata, tetapi juga menjadi alat pembelajaran yang mampu menumbuhkan semangat kritis, integritas, dan kesadaran perpajakan yang tinggi di kalangan pembaca. Ke depan, penulis berkomitmen untuk terus meneliti, menulis, dan berbagi ilmu dalam berbagai bentuk, sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam membangun literasi keuangan dan perpajakan di Indonesia.

Email Penulis: dederiswandi@uncip.ac.id.




BAB 5

PAJAK PENGHASILAN

(PPh) PASAL 21

Kaca Dian Meila, S.E., M.Ak., Ak., CTT., CTA.
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia



Dasar Hukum PPh Pasal 21

Dasar Hukum PPh Pasal 21/26 diatur dalam Undang-Undang No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan yang kemudian diperbarui dan disempurnakan dengan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan sampai terbitlah UU Cipta Kerja No 11/2020 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang yang sebelumnya (UU Ciptaker) lalu dibentuklah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No 7/2021.

Pemerintah menerbitkan turunan dari UU HPP yang membahas mengenai klaster PPh 21 yang tertuang dalam PP No 58/2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mencabut pasal 2 ayat (3) PP 80/2010.

PMK lama seperti PMK 250/2008, PMK 252/2008, PMK 102/2016 digantikan oleh PMK 168/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Regulasi terbaru terkait PPh Pasal 21 sudah diberlakukan per 1 Januari 2024. Hal ini dilatarbelakangi karena skema lama terkait perhitungan & pemotongan PPh Pasal 21 terlalu membingungkan dan memberatkan sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Pengertian dan Klasifikasi Pegawai Dalam PPh 21

PPh 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan. PPh 21 ini dikenakan kepada wajib pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP DN) atas imbalan berupa gaji, tunjangan, bonus, honorarium, upah, dan penghasilan sejenis lainnya yang diterima sehubungan dengan pekerjaan ataupun jasa yang dilakukan. (Mardiasmo 2020). Klasifikasi Pegawai dalam PPh 21:

1. Karyawan/Pegawai

Individu/orang pribadi yang bekerja pada instansi, lembaga atau perusahaan sesuai dengan kontrak kerja baik secara tertulis maupun lisan serta menerima imbalan berupa gaji atau upah atas pekerjaan yang dilakukan.

1. Penghasilan bruto harian yang diterima oleh Pak Badrun sebesar $\text{Rp.}16.000.000/4 = \text{Rp.}4.000.000$.
2. Upah harian rata-rata harian sebesar $\text{Rp.}4.000.000$, besaran terutang PPh Pasal 21 yaitu $5\% \times 50\% \times \text{Rp.}4.000.000,00 = \text{Rp.}100.000$.

Pemotongan Bukan Pegawai:

Tarif Bukan Pegawai (Ketentuan Baru) *
Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

Gambar 5.2: Skema Perhitungan Bukan Pegawai

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024).

Contoh Perhitungan atas Jasa dan Pekerjaan Bebas

Ny. Alya merupakan seorang *lawyer* yang sedang menyelesaikan kasus sengketa tanah PT. Youfit. *Fee* yang diterima oleh Ny. Alya sesuai kesepakatan sebesar $\text{Rp.}320.000.000$.

Penyelesaian:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas *fee* yang diterima oleh Ny. Alya yaitu $50\% \times \text{Rp.}320.000.000 = \text{Rp.}160.000.000$.
2. PPh Pasal 21 terutang untuk Ny. Alya sebesar:

$5\% \times \text{Rp.}60.000.000,00$	$= \text{Rp.}3.000.000$
$15\% \times \text{Rp.}100.000.000,00$	$= \underline{\text{Rp.}15.000.000}$
PPh Pasal 21 Terutang	$\text{Rp.}18.000.000$
3. Jadi, besarnya potongan PPh Pasal 21 yang diterima oleh Ny. Alya yaitu sebesar $\text{Rp.}18.000.000$.

Contoh Perhitungan Atas Imbalan Jasa

Ny. Wendy melakukan pekerjaan atas jasa perbaikan AC kepada PT. Aux pada bulan April 2025. Atas pekerjaan yang dilakukan, Tn. Wendy mendapatkan imbalan jasa sebesar $\text{Rp.}8.500.000$. Hitunglah PPh Pasal 21 yang dikenakan kepada Ny. Wendy?

Penyelesaian:.

1. Perhitungan di ilustrasi 5 termasuk ke dalam kategori bukan pegawai dengan perhitungan $50\% \times \text{Rp.}8.500.000 = \text{Rp.}4.250.000$.
2. Potongan PPh Pasal 21 kepada Tn. Wendy yaitu: $5\% \times \text{Rp.}3.500.000 = \text{Rp.}212.500$.

Daftar Pustaka

- Anggraeni,D., & Angga Suka Dhaniswara. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26* (p. 114). Direktorat Jenderal Pajak.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. ANDI.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*. Jakarta.

PROFIL PENULIS



Kaca Dian Meila, S.E., M.Ak., Ak., CTT., CTA.

Penulis lahir di Bandung, Jawa Barat yang merupakan lulusan S1 Akuntansi dengan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari Universitas Widyatama pada tahun 2014. Penulis melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) di Universitas Widyatama dengan gelar Akuntan (Ak) pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan studi S2 Magister Akuntansi di Universitas Widyatama dengan gelar (M.Ak). Penulis berprofesi sebagai dosen tetap di Program Studi Akuntansi Universitas Informatika Bisnis dan Indonesia khususnya di bidang Perpajakan. Penulis pun aktif menjadi Dosen Tidak Tetap di salah satu universitas swasta di Kota Bandung. Dalam meningkatkan kompetensi, penulis memiliki sertifikasi khususnya di bidang perpajakan seperti *Certified Tax Technician (CTT)* & *Certified Tax Advisor (CTA)* serta penulis sedang mengambil sertifikasi *Chartered Accountant (CA)* yang diselenggarakan oleh IAI. Dalam menunjang karir sebagai dosen, penulis pun aktif dalam tridharma perguruan tinggi seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis pun mendapatkan hibah yang didanai oleh KemdikSaintek sebanyak 2 kali di bidang penelitian dan juga mendapatkan hibah yang didanai oleh Universitas. Penulis pun aktif dalam membuat modul, buku ajar khususnya di bidang perpajakan, artikel serta konten-konten edukasi melalui media sosial yang berkaitan dengan akuntansi dan pajak sehingga dapat memberikan dampak positif dalam hal ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat secara luas.

Email Penulis: kacadian@unibi.ac.id.



BAB 6

PAJAK PENGHASILAN

(PPh) PASAL 25

Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax., C.Ed., CTr.
Universitas Islam Syekh-Yusuf



Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan pajak yang dikenakan atas angsuran bulanan wajib pajak yang seharusnya dibayar sendiri pada periode/tahun berjalan (Mardiasmo, 2019; Waluyo, 2018). Pembayaran pajak ini bisa dilakukan dengan (Erari et al., 2022): (a) wajib pajak melakukan pembayaran sendiri, (b) pemotongan dan/pemungutan dari pihak ke-3 (yaitu: PPh pasal 21, 22, 23 & 24).

Yang berhak/wajib membayar PPh Pasal 25 adalah Wajib Pajak (WP) Badan maupun Orang Pribadi (OP) yang mempunyai kewajiban PPh dan bukan kategori final atau tidak dikenakan PPh pasal 25 (Misal UMKM dengan PPh Final sebesar 0.5% sesuai PP No. 23 Tahun 2018 tidak wajib PPh pasal 25).

Dasar Hukum dan Tujuan PPh Pasal 25

PPh pasal 25 diatur pada Pasal 25 UU No.7 Tahun 1983 terkait Pajak Penghasilan yang direvisi dengan UU No.36 tahun 2008 serta peraturan DJP terkait dengan teknis perhitungan serta pelaporan (Kementerian Keuangan, 2008).

Selain itu ada PMK No.215/PMK.03/2016 terkait tata cara untuk pembayaran serta penyeteroran yang diperbaharui menjadi PermenKeu No.81 tahun 2025 tentang pelaksanaan sistem administrasi inti administrasi perpajakan (Kementerian Keuangan RI, 2024). Tujuan PPh pasal 25 untuk memberikan keringanan/kemudahan pembayaran atas pajak di akhir tahun dan untuk menjamin penerimaan negara stabil setiap bulan serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Universitas Diponegoro, 2024).

Cara Menghitung dan Ketentuan Khusus PPh Pasal 25

1. Cara Menghitung PPh Pasal 25

PPh pasal 25 ini tidak dapat diwakilkan pembayarannya dan wajib membayar sendiri pada tiap bulan senilai pajak terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh pada tahun pajak kemudian dikurangi dengan (Widaryanti et al., 2023): a) PPh dipotong pada PPh pasal 21, 23 UU PPh dan PPh dari pemungutan pada pasal 22 UU PPh, b) PPh terutang di negara luar bisa dikreditkan sesuai dengan pasal 24 UU PPh. Dari hasil poin 1 dan 2 lalu dibagi dengan 12/ banyaknya bulan pada tahun pajak (Erari et al., 2022). Untuk

- a. Kode jenis pajak isi kode jenis pajak menyesuaikan yang akan disetor yaitu: pasal 25/29 badan yaitu 411126.
- b. Kode jenis setoran isi kode jenis setoran sesuaikan yang akan disetor yaitu 100.
- c. Masa pajak serta tahun pajak isi masa pajak yang nantinya dibayar termasuk tahun pajak.
- d. Jumlah setor isi total pajak yang disetor (Rp penuh), kolom terbilang isi dengan Bahasa Indonesia dan huruf latin.
- e. Uraian isi dengan kode jenis setoran pajak. Contoh: PPh pasal 25.

Daftar Pustaka

- Dinaryanti, D., Rahayu, R. M., Soleha, L., Rizkiyah, N., Nofa Mulyaningsih, S. A., Indonesia, S. H., Andriani, F., Ihfa, W. M., Nurpriningrat, S., & Asiskah, Y. (2024). *Menelaah Perpajakan Internasional (R. Ristiyana (ed.); 1st ed.)*. Mitra Ilmu. <https://doi.org/Anggota IKAPI Nomor: 041/SSL/2022>.
- DJP RI. (2025a). *Isian Diri Wajib Pajak dan Isian Kode Jenis Pajak dan Setoran*. <https://Djponline.Pajak.Go.Id/.sse2.pajak.go.id/rekamSSP>.
- DJP RI. (2025b). *Laman DJP Online*. <https://Djponline.Pajak.Go.Id/https://djponline.pajak.go.id/account/login>.
- DJP RI. (2025c). *Laman SSE DJP Online*. <https://Djponline.Pajak.Go.Id/.sse2.pajak.go.id/default>.
- Erari, T., Elim, I., & Gede Suwetja, I. (2022). Evaluasi Perhitungan dan Pencatatan Angsuran PPh Pasal 25 Badan Pada PT. Getsemani Indah di Masa Pandemi Covid-19. *LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 635–646. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/download/39654/35875/85839>.
- Evriansyah, Herna, & Pahala, I. (2023). Perencanaan Pajak Penghasilan Angsuran. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 2(1), 35–45. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpkp/article/download/24851/PDF/74126>.
- Kementerian Keuangan. (2008). *Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. <https://Www.Pajak.Go.Id/https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). *Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/https://peraturan.bpk.go.id/Details/306614/pmk-no-81-tahun-2024>.

- Kumala, R., Suryadi, D., Saparinda, R. W., Aditya, G. N. I. A., Nugraha, N. A., Abdurohim, A., Irmawati, I., Ristiyana, R., Koynja, J. J., Wicaksono, G., Dumadi, D., Susanti, S., Yasa, I. N. P., Santoso, R., & Fidiana, F. (2022). Bunga Rampai Kebijakan Perpajakan di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. In S. Suwandi (Ed.), *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/408620/bunga-rampai-kebijakan-perpajakan-di-indonesia-di-masa-pandemi-covid-19#cite>.
- Kurniawan, S. B., Harjanti, R. S., Wibawa, K. D., Ristiyana, R., & Martana, D. M. (2025). Perpajakan: Dasar-Dasar Pajak, Kebijakan dan Akuntansi. In S. P. Ahmad Fauzy Pratama (Ed.), *Bukuloka Literasi Bangsa*. Bukuloka Literasi Bangsa. <https://repository.bukuloka.com/ru/publications/610452/perpajakan-dasar-dasar-pajak-kebijakan-dan-akuntansi#cite>.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (D. Arum (ed.); 2019th ed.)*. CV.Andi Offset. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1111406>.
- Riningsih, D., Sari, S. N., Nita Andriyani Budiman, M. Y., Kurnianingsih, R., Tarawiru, Y., Wijaya, S., Ristiyana, R., Kumala, R., Hasanah, N., Putri, K. P., Gd Ngurah Indra Arya Aditya, I. N. P. Y., Rukun, & Ismawati, K. (2023). Manajemen perpajakan: Strategi dan implementasi. In <https://repository.penerbiteureka.com/> (1st ed., pp. 1-163). *Eureka Media Aksara*. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/565177-manajemen-perpajakan-strategi-dan-implementasi-21fbd5b3.pdf>.
- Sumarlin, A., Ristiyana, R., Akadiati, V. A. P., Hesti-Lukwardani, D., Wulaningsih, R. W., Fachrudin, M., Sari, S. N., & Suwandi, S. (2024). *Kebijakan Pajak dan Pembangunan Ekonomi: Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan* (H. Hasan & S. Suwandi (eds.); 1st ed.). Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/588685-kebijakan-pajak-dan-pembangunan-ekonomi-1e9cad3d.pdf>.

Universitas Diponegoro. (2024). *Pembahasan Tentang Penerapan Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Atas Wajib Pajak Badan*. Universitas Diponegoro. https://eprints.undip.ac.id/60092/3/BAB_III.pdf.

Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia* (E. S. Suharsi & Rosidah (eds.); 12 Hal.302). Salemba Empat. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=608571>.

Widaryanti, Ferawati, Wahyuning, N., & Sulistyowati, Dwi Fitriyaningsih, Duwi Riningsih, Ickhsanto Wahyudi, Mohamad Zulman Hakim, Endang Satyawati, Ika Sari, S. H. (2023). *Dasar-Dasar Perpajakan* (R. Ristiyana (ed.); 1st ed.). CV. Ayrada Mandiri. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/CVQ4D>.

PROFIL PENULIS



Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax., C.Ed., CTTr.

Penulis adalah dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Ia adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang. Ia menyelesaikan Pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S-2 Akuntansi di Universitas Mercu Buana (UMB)

Jakarta pada tahun 2016. Pada 2 pendidikan tersebut memperoleh predikat *Cumlaude*. Pada 2021 telah menyelesaikan sertifikasi profesi peneliti. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi, Pajak, Keuangan dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan hasil penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional. Selain itu, penulis juga menjadi *reviewer* pada dewan redaksi di beberapa OJS. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan ilmiah dan menjadi narasumber pada *workshop/seminar/lokakarya* tertentu. Di sisi lain, penulis juga aktif sebagai tutor pada Universitas Terbuka dan menjadi Ketua Program Studi S-1 Akuntansi di Universitas Islam Syekh-Yusuf serta menjadi asesor kompetensi BNSP. Penulis aktif dalam menulis buku sekaligus menjadi editor buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang nantinya dapat menjadi ilmu jariah dan ladang pahala demi mencerdaskan serta meningkatkan literasi pengetahuan kemajuan SDM.

Email Penulis: rristiyana@unis.ac.id.



BAB 7

PAJAK PENGHASILAN

(PPh) PASAL 26

Nurafni Oktaviah, S.E., M.Ak.
Universitas Negeri Makassar



Pengenaan Pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri

Pengenaan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) merupakan bagian dari kedaulatan fiskal suatu negara untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayah yurisdiksinya. Pada sistem pajak global, Indonesia menganut prinsip *source-based taxation*, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri, meskipun yang menerima penghasilan tersebut adalah pihak luar negeri.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008) khususnya Pasal 26, yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Pengenaan pajak ini menjadi penting sebagai bentuk kontribusi atas pemanfaatan sumber daya ekonomi domestik oleh pihak asing (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Menurut Gunadi (2013), pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima WPLN merupakan langkah strategis untuk mencegah terjadinya *tax base erosion* akibat meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara. Tanpa ketentuan pemotongan PPh atas penghasilan yang dikirim ke luar negeri, negara sumber seperti Indonesia berpotensi kehilangan hak pemajakan yang sah. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 26 digunakan sebagai instrumen penting untuk menjaga keadilan fiskal dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak asing di dalam negeri tetap memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Lebih lanjut, pengenaan PPh pasal 26 juga erat kaitannya dengan dinamika investasi asing dan kerjasama perpajakan internasional. Dalam praktiknya, penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa teknis dikenakan pemotongan pajak oleh pihak Indonesia sebelum dikirim ke luar negeri.

Agar tidak terjadi pajak berganda, Indonesia telah menjalin *tax treaty* atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan banyak negara. Menurut Vann (2007) *tax treaty* merupakan instrumen penting untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal antara negara sumber dan negara domisili serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas batas negara.

Jurnal Akuntansi di PT. ABC Indonesia

Pada saat pembayaran:

Beban Royalti (Rp)	1.500.000.000.
Utang PPh 26 (Rp)	150.000.000.
Kas/Bank (Rp)	1.350.000.000.

(Kurs saat itu: 1 USD = Rp.15.000)

Pada transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri, kewajiban administratif atas pemotongan PPh Pasal 26 menjadi tanggung jawab penuh pihak pemotong, yaitu perusahaan atau subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembayaran penghasilan kepada WPLN. Kewajiban ini meliputi tiga tahap utama, yakni pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Pertama, pemotongan pajak dilakukan pada saat pembayaran atau saat penghasilan tersebut terutang, mana yang lebih dahulu terjadi. Dalam contoh kasus pembayaran royalti sebesar USD.100.000 kepada XYZ Ltd. dari Singapura, PT. ABC Indonesia wajib memotong PPh Pasal 26 sebesar 10% (jika memenuhi syarat P3B) atau 20% (jika tidak memenuhi syarat).

Setelah melakukan pemotongan, PT ABC wajib menyetorkan PPh Pasal 26 tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau pos persepsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi. Dengan asumsi transaksi terjadi pada tanggal 1 Agustus 2025, maka batas waktu penyetoran adalah 10 September 2025. Kemudian, PT. ABC juga berkewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut melalui SPT masa PPh pasal 26 yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, yaitu 20 September 2025.

Selain penyetoran dan pelaporan, terdapat kewajiban administratif tambahan jika transaksi melibatkan penerapan tarif preferensial berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus menyerahkan Formulir DGT-1 yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh otoritas pajak negara domisili.

Formulir tersebut wajib diterima dan disimpan oleh pihak pemotong pajak (PT. ABC) sebagai dokumen pendukung yang sah

untuk pembuktian penerapan tarif P3B. Ketidapatuhan terhadap salah satu kewajiban administratif ini dapat berakibat pada sanksi administrasi berupa bunga atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *PER-25/PJ/2018 Tentang Tata Cara Pengisian Formulir DGT-1 dan DGT-2*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta pelaksanaannya*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id>.
- Gunadi. (2013). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Daftar Tarif P3B Indonesia*. <https://pajak.go.id/p3b>.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Vann, R, J. (2007). Tax Treaties: The Role Of The OECD Commentary. *Bulletin for international Taxation*, 61 (6), pp. 267–276.


PROFIL PENULIS



Nurafni Oktaviah, S.E., M.Ak.

Penulis mulai menekuni dunia akuntansi setelah lulus di SMA Negeri 2 Sinjai tahun 2006. Ketertarikan penulis pada akuntansi bermula ketika penulis mendapatkan informasi mengenai banyaknya peluang karir di bidang ini. Penulis kemudian memilih untuk melanjutkan pendidikan di Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin dan menjadi sarjana ekonomi pada tahun 2013. Dua tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di prodi Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia dan berhasil menyandang gelar magister akuntansi pada tahun 2017. Penulis juga bekerja pada perusahaan manufaktur nasional sambil menyelesaikan studi Magister. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi Manajemen. Penulis mewujudkan karir sebagai dosen profesional yang menjalankan tri dharma perguruan tinggi melalui penelitian yang sesuai bidang kepakaran penulis. Beberapa penelitian didanai secara mandiri dan telah terpublikasi di jurnal terakreditasi nasional. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti forum ilmiah yang mampu meningkatkan kemampuan penulis dalam melahirkan karya yang pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan bangsa dan negara.

Email Penulis: nurafni.oktaviah@unm.ac.id.



BAB 8

PAJAK PENGHASILAN

(PPh) FINAL

Rahmat, S.E., M.Ak.
Politeknik STIA LAN Makassar



Definisi dan Karakteristik Pajak Penghasilan (PPh) Final

Pajak Penghasilan (PPh) final adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan dan dikenakan tarif dasar tertentu, berbeda dengan sistem pajak umum. Dimana penghasilan pajak terakhir ini tidak dihitung dalam perhitungan penghasilan pajak (PPh) tahunan yang terutang.

Pajak penghasilan (PPh) Final tidak dapat dikurangi dengan PPh Terutang. Pph final juga diterapkan pada wajib pajak yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022. Karakteristik Pajak Penghasilan Final sebagai berikut:

1. Pemotongan Atau Penyetoran Langsung

PPh Final umumnya dipotong oleh pihak pemberi penghasilan pada saat pembayaran atau disetor sendiri oleh wajib pajak pada saat menerima atau memperoleh penghasilan

2. Beban Pajak Final

Pembayaran PPh Final berarti kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah selesai. Penghasilan ini tidak diperhitungkan lagi pada dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan. Penghasilan dicantumkan dengan tujuan pelaporan saja.

3. Kemudahan Administrasi

Pajak penghasilan final dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi wajib pajak tertentu seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), atau atas jenis penghasilan tertentu untuk mempermudah perhitungan pajak.

Perbedaan Pajak Penghasilan Final Dengan Pajak Penghasilan Tidak Final

Untuk memahami lebih dalam tentang pajak penghasilan final, maka diperlukan pengetahuan tentang perbedaan antara pajak penghasilan final dengan pajak penghasilan tidak final. Berikut beberapa perbedaan pada tabel:

Jika laba bersih setelah dikurangi pajak senilai Rp.13.650.000.000,00 diinvestasikan ulang dalam wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, maka laba tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak.

2. PPh Final Dari Selain Bentuk Usaha Tetap

Pemotongan wajib pajak dilakukan oleh instansi pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan asing lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif pemotongan yang berlaku adalah sebesar 20% dari jumlah bruto pembayaran. Penghasilan yang Wajib Dipotong PPh Final Berdasarkan Ketentuan Pasal 26 terdiri dari:

- a. Pendapatan berdasarkan modal termasuk dividen, bunga beserta premi, potongan harga, dan jaminan pelunasan pinjaman, royalti, uang sewa, serta pendapatan lain dari penggunaan properti.
- b. Bayaran untuk jasa, aktivitas pekerjaan, atau kegiatan spesifik.
- c. Hadiah dan penghargaan tanpa memandang bentuk dan penamaannya.
- d. Tunjangan pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- e. Premi pertukaran mata uang dan transaksi proteksi nilai.
- f. Keuntungan dari kewajiban hutang.

Contoh Perhitungan:

Suatu badan usaha dalam negeri yang membayarkan royalti sebesar Rp.50.000.000 kepada wajib pajak luar negeri wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto royalti tersebut. Dengan demikian, besaran pajak yang harus dipotong adalah $20\% \times \text{Rp.50.000.000} = \text{Rp.10.000.000}$ (sepuluh juta rupiah).

Daftar Pustaka

- Hariadi, D., Hesti Wulan, & Sonya Claudia Siwu. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 428–447. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>.
- Ibrahim, S. (2013). Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance. *Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal*, 1–10.
- Indonesia, P. (2008). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Indonesia, P. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus. In *Экономика Региона* (Vol. 19, Issue 19, p. 19).
- Indonesia, P. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri* (Issue 096279).
- Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.
- Mokoagow, W. W. (2013). Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(Januari), 807–816.
- Pemerintah Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah No. 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian. In *Demographic Research* (pp. 1–5).
- Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. In *Revista de Trabajo*

- Social* (Vol. 11, Issue 75, pp. 23–26).
- PP No. 58 Tahun 2023. (2023). PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Republik Indonesia*, 1900224, 2588–2593.
- Proyono, A. puji. (2023). *Kupas Tuntas PPh 4 (2) Final* (Vol. 4, Issue September).
- Sihombing, S. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Real Property in Australia*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Siringoringo, M. judika. (2015). Perpajakan Pajak Penghasilan. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1).
- Syarifuddin, A. (2021). *Perpajakan (Buku Referensi)*. 2–213.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. *STIE Putra Bangsa*, 4(1), 1–251.
- Tansuria, B. I. (2010). Pajak Penghasilan Final: Suatu Penjelasan Singkat atas Objek, Tarif, dan Pihak yang Ditunjuk Sebagai Pemotong. *Journal of Business and Economics*, 9(2), 116–124.
- Tjaraka, H. (2018). Pajak Penghasilan Umum. In *Perpajakan* (pp. 1–33). <http://repository.ut.ac.id/3855/1/EKSI4206-M1.pdf>.
- UIN Alauddin Makassar. (2016). *Buku Panduan Perpajakan. 2*.
- Ummah, M. S. (2019). Belajar Aspek Perpajakan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).


PROFIL PENULIS



Rahmat, S.E., M.Ak.

Merupakan dosen dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan akuntansi. Beliau lahir di Kabupaten Takalar pada tanggal 12 April 1984. Perjalanan akademiknya dimulai di STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, dimana beliau berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada tahun 2009. Dengan semangat untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan, Rahmat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2011, beliau mendaftar di Program Magister Universitas Muslim Indonesia dan berhasil menyelesaikan studinya dengan meraih gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada tahun 2013. Sebelum terjun ke dunia pendidikan, memiliki pengalaman praktis yang berharga di dunia profesional. Beliau pernah bekerja selama satu tahun di konsultan pajak, yang memberikan pemahaman mendalam tentang perpajakan. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman kerja selama 14 tahun di perusahaan jasa konstruksi pada bagian keuangan, yang memberikan wawasannya dalam manajemen keuangan perusahaan. Karir akademiknya dimulai pada tahun 2014 ketika bergabung sebagai tenaga pengajar di STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang. Pada tahun 2018, berhasil lulus seleksi CPNS dan sejak saat itu ia diterima menjadi Dosen di Politeknik STIA LAN Makassar, di mana ia aktif mengajar hingga saat ini.

Email Penulis: rahmatmannang@stialanmakassar.ac.id.



BAB 9
PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH
(PPNBM)

Tuti Meutia, S.E., M.Si.
Universitas Samudra



Definisi dan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang nomor 42 tahun 2009 menyatakan bahwa “pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”.

Yang dimaksudkan dengan daerah pabean adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Pajak pertambahan nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. Sedangkan menurut Waluyo (2009) pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Dasar hukum pajak pertambahan nilai adalah undang-undang nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Aturan pelaksanaan terakhir diatur pada undang-undang nomor 42 tahun 2009.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan.

Ciri Khas Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai mempunyai ciri-ciri yang khas sebagai berikut:

1. Pengenaan pajak pertambahan nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur.

5. 40% (Empat Puluh Persen)

yaitu untuk kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa balon udara, pesawat tanpa penggerak, peluru senjata api pribadi.

6. 50% (Lima Puluh Persen)

yaitu untuk kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa *helicopter*, jet pribadi, pesawat pribadi, senjata api untuk kepentingan pribadi.

7. 75% (Tujuh Puluh Lima Persen)

yaitu untuk kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa *yacht*, kapal feri, dan kapal pesiar.

Daftar Pustaka

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan & Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Salman, Kautsar Riza. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Suandy, Erly. (2010). *Perpajakan, Edisi Kedua, Cetakan Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia, Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.

PROFIL PENULIS



Tuti Meutia, S.E., M.Si.

Penulis merupakan alumni Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala yang lulus tahun 2009. Kemudian pada tahun 2011, penulis kembali melanjutkan pendidikan Master (S2) pada Program Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala. Penulis merupakan seorang dosen yang dituntut untuk memiliki kepakaran di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Syariah, dimana pada implementasinya dalam dunia usaha dunia industri, bidang-bidang tersebut saling mendukung agar dapat meningkatkan kompetensi penulis. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan penulis merupakan dana hibah dari internal perguruan tinggi penulis dan juga kementerian tempat penulis bernaung. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa-mahasiswa dan untuk mencerdaskan anak bangsa. Sebelumnya, penulis juga pernah membuat buku dengan judul Kumpulan Soal-Soal dan Penyelesaian Pengantar Akuntansi I (Pendekatan Siklus Akuntansi) serta Perpajakan (Konsep, Regulasi, dan Penyelesaian Soal) dan *Book Chapter* berjudul Ekonomi Mikro Islam Teori dan Analisis, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang, Dasar-Dasar Perpajakan, Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam, Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah serta Dasar-Dasar Auditing yang penulis gunakan sebagai referensi pada proses belajar mengajar di perguruan tinggi tempat penulis berafiliasi.

Email Penulis: tuti_meutia@unsam.ac.id.



BAB 10

AKUNTANSI PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN

(PBB)

Ike Meilani Fajarsari, S.E., M.Si.
Politeknik Masamy Internasional



Pendahuluan

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara dan daerah yang memainkan peran penting dalam mendukung kemajuan negara. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang bersifat langsung dan memiliki karakteristik kebendaan. PBB dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan, dan fokusnya lebih pada nilai ekonomi tanah atau bangunan daripada kondisi subjek yang terkena pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, otoritas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya sektor Perkotaan dan Pedesaan (P2), diberikan kepada pemerintah daerah di Indonesia seiring dengan desentralisasi fiskal. Perubahan ini memiliki dampak besar pada sistem administrasi, pengelolaan, dan pelaporan pajak bumi dan bangunan, baik di sisi otoritas pajak maupun entitas wajib pajak, termasuk badan usaha dan lembaga pemerintahan.

Dalam penjelasan PSAK 46 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019), ditegaskan bahwa pajak final bersifat final secara fiskal dan tidak berkaitan dengan laba kena pajak. Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai beban yang harus diakui, diukur, dicatat, dan dilaporkan secara akurat dalam laporan keuangan menurut praktik akuntansi. Sangat penting bagi akuntan, auditor, dan praktisi perpajakan untuk memahami pengakuan pajak bumi dan bangunan sebagai beban usaha, dampaknya terhadap pengukuran aset tetap, dan hubungannya dengan pelaporan fiskal. Selain itu, ketentuan fiskal pajak bumi dan bangunan tidak dapat dikreditkan dan final, sehingga berbeda dengan ketentuan perpajakan penghasilan.

Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Objek PBB: Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- b. Subjek PBB: Orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki, menguasai, atau memanfaatkan objek pajak.

PBB tersebut langsung dibayar penuh pada tanggal yang sama dan akan diamortisasi secara bulanan. Perusahaan menyusun laporan keuangan per 31 Januari 2025.

a. Jurnal Akuntansi

Saat pembayaran Pajak Bumi Bangunan di awal tahun:

10 Januari 2025.

Beban Dibayar di Muka – PBB.....Rp.6.000.000.

Kas.....Rp.6.000.000.

Amortisasi bulan Januari (1/12 dari total)

31 Januari 2025

Beban PBB.....Rp.500.000.

Beban Dibayar di Muka – PBB.....Rp.500.000.

b. Laporan Laba Rugi

PT Sinar Terang		
Laporan Laba Rugi Per 31 Januari 2025		
Penjualan Bersih	Rp.400.000.000	
Harga Pokok Penjualan	(Rp.250.000.000)	
Laba Kotor		Rp.150.000.000
Beban Gaji	Rp.50.000.000	
Beban Listrik & Air	Rp.10.000.000	
Beban Pajak Bumi Bangunan	Rp.500.000	
Beban penyusutan		(Rp.80.500.000)
Laba Usaha		Rp.69.500.000

c. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

PT Sinar Terang				
Laporan Posisi Keuangan per 31 Januari 2025				
Aset			Liabilitas & Ekuitas	
Kas	Rp	94.000.000	Utang Usaha	Rp 100.000.000
Piutang Usaha	Rp	80.000.000	Modal disetor	Rp 1.500.000.000
Persediaan	Rp	120.000.000	Laba ditahan	Rp 470.000.000
Beban dibayar dimuka-PBB	Rp	5.500.000	Laba berjalan	Rp 69.500.000
Total Aset Lancar		Rp 299.500.000		
Tanah & Bangunan	Rp	2.000.000.000		
Akumulasi penyusutan	Rp	160.000.000		
Total Aset Tetap		Rp 1.840.000.000		
Total aset		Rp 2.139.500.000	Total Liabilitas & Ekuitas	Rp 2.139.500.000

d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

- 1) Catatan 5: kebijakan pajak bumi dan bangunan perusahaan mengakui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai beban operasional tahunan berdasarkan SPPT yang diterima dari Pemerintah Daerah Kota Surabaya. PBB dibayar di awal tahun dan dicatat sebagai beban dibayar di muka, kemudian diamortisasi selama 12 bulan secara merata.
- 2) Catatan 13: beban pajak bumi dan bangunan selama bulan Januari 2025, perusahaan membayar PBB untuk tahun 2025 sebesar Rp.6.000.000 dan telah dibebankan sebesar Rp.500.000 pada laporan laba rugi bulan berjalan.

Daftar Pustaka

- Ghozali, I. (2017). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Januari 2019*. Jakarta: IAI.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting (IFRS Edition)*. Chicago: Wiley.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PROFIL PENULIS



Ike Meilani Fajarsari, S.E., M.Si.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dimulai pada tahun 2008 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Ekonomi & Bisnis program studi S1 Akuntansi Universitas Jember tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Pasca Sarjana Fakultas Ekonomika Program Studi S2 Akuntansi di Universitas Diponegoro dan lulus tahun 2017. Saat ini, penulis berkarir sebagai dosen tetap vokasi di Politeknik Masamy Internasional mulai tahun 2018. Dalam mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti bidang kepakaran akuntansi. Penulis aktif dalam keterlibatan penelitian dan menulis buku, buku Akuntansi Perpajakan merupakan buku keempat yang dihasilkan oleh penulis. Buku ini menjadi kontribusi aktif penulis yang didedikasikan untuk program studi D3 Akuntansi Politeknik Masamy Internasional. Harapannya buku ini dapat menambah ilmu serta wawasan kepada masyarakat khususnya mahasiswa program studi Akuntansi mengenai praktik akuntansi perpajakan. Hingga saat ini, penulis juga terlibat dalam tim editorial jurnal SINTA 5 di *Journal of Accounting and Digital Finance*.

Email Penulis: ike.meilani@polmain.ac.id.



BAB 11

BEA METERAI

Yayan Ananto, S.Ak., M.E.
Politeknik Masamy Internasional Banyuwangi



Pengertian Bea Meterai

Dalam sistem perpajakan nasional, bea meterai memegang peranan penting sebagai instrumen fiskal yang mendukung administrasi hukum di Indonesia. Bea Meterai dikenakan atas dokumen-dokumen tertentu yang memiliki kekuatan hukum, baik dalam hubungan perdata untuk sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen kertas yang dikenakan bea meterai berdasarkan Undang-Undang Bea Meterai dikenakan bea meterai, yang merupakan pajak. Surat-surat dengan jumlah uang, seperti kuitansi, dan dokumen sipil, seperti kontrak jasa kebersihan dan perjanjian rencana pembangunan untuk lokasi konstruksi yang menggunakan jasa penyedia, termasuk di antara dokumen-dokumen yang dikenakan bea meterai. Pajak atas dokumen disebut bea meterai. Bagi seorang/pihak Yang punya berkepentingan, dokumen adalah selebar kertas berisi informasi tertulis yang mengungkapkan makna dan maksud mengenai peristiwa, fakta, atau keadaan. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan meterai, serta kertas meterai. Negara memungut dan menggunakan sejumlah pungutan, termasuk bea meterai. Pada kenyataannya, bea meterai adalah biaya legalisasi atau pungutan yang dikenakan oleh negara atas surat-surat penting dan berharga.

Cara lain untuk menggambarkan Dokumen yang bernilai dikenakan pajak yang dikenal sebagai bea meterai. Dari sudut pandang yuridis, kehadiran bea meterai bukanlah faktor yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah kontrak. bea meterai lebih menitikberatkan pada aspek administrasi, di mana dokumen yang sudah dilunasi bea meterainya mendapatkan kekuatan pembuktian yang lebih kuat di hadapan pengadilan serta menghindari sanksi administratif.

Sebagai bagian dari sistem perpajakan, nasional bea meterai tergolong pajak atas dokumen yang memiliki fungsi fiskal, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Bea ini dikenakan pada dokumen-dokumen yang mengandung nilai perjanjian hukum, transfer hak, atau keterangan peristiwa hukum yang bernilai ekonomi.

Dasar Hukum Bea Meterai

Saat ini, Indonesia mendasarkan pengenaan Bea Meterainya pada dasar hukum berikut:

- d. Memasukkan catatan atau informasi ke dalam dokumen yang belum atau kurang dibayar bea meterainya berdasarkan tarif yang berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kedaluwarsa

Berdasarkan pasal 12 undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai, batas waktu pembayaran denda administrasi dan bea meterai harus lewat setelah lima tahun, sejak tanggal pembuatan dokumen. Semua dokumen, termasuk tanda terima, memiliki masa berlaku lima tahun, terhitung sejak tanggal pembuatan.

6. Ketentuan Pidana

- a. Pidana atas perbuatan tertentu, perbuatan-perbuatan yang dipidana itu ialah:
- 1) Setiap orang yang memalsukan atau meniru tanda tangan yang diperlukan untuk mengesahkan meterai, atau yang memalsukan meterai dan kertas meterai berperekat.
 - 2) Setiap orang yang mengimpor atau menimbun meterai yang diproduksi secara melawan hukum, dipalsukan, atau dipalsukan untuk diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, atau mengimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meterai, cap, tanda tangan, tanda hukum, atau cap waktu yang telah dihapus seolah-olah belum pernah digunakan, atau yang memberi perintah kepada orang lain untuk melakukannya.
 - 4) Setiap orang yang menyimpan perlengkapan atau alat yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan meterai.

b. Kegiatan Terlarang Dalam Pembayaran Bea Meterai

Sesuai dengan Pasal 14, membayar bea meterai tanpa izin Menteri Keuangan dengan sengaja akan menguntungkan pemilik atau pengguna, dan disisi lain, merugikan negara. kelakuan yang merugikan negara ini adalah tindakan pidana, dan hukumannya harus sesuai dengan kejahatannya. Khusus untuk siapa yang dengan sengaja ingin merencanakan tindak kejahatan pidana, hukuman maksimalnya adalah tujuh tahun penjara.

Daftar Pustaka

- Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFrA., CA., CSFA. (2023). *Perpajakan Terbaru. ed. Fransisca Yulia A.* Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagriang. (2020). *Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bakti Persada Bandung.
- Syarifudin, Akhmad. (2018). *Buku Ajar Perpajakan*. STIE Putra Bangsa 4(1): 1-251.

PROFIL PENULIS



Yayan Ananto, S.Ak., M.E.

Tempat tanggal lahir Banyuwangi 09 Maret 1995, mulai tertarik untuk menulis buku salah satu sebagai langkah awal bisa mengasah kemampuan diri dalam lingkungan pendidikan akademis yakni seorang pengajar atau Dosen. Penulis memilih Sekolah Menengah Kejuruan SMK Muhammadiyah 8 Siliragung, Banyuwangi, mengambil jurusan Teknik Kendaraan Ringan, setelah itu melanjutkan lagi ke jenjang S1 di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar mengambil jurusan Akuntansi pada tahun 2014-2018, dan penulis melanjutkan lagi studi S2 di IAIN Parepare mengambil jurusan Ekonomi Syariah selesai tahun 2020-2022. Penulis memiliki beberapa pengalaman dalam bidang industri retail pada saat penulis menempuh studi S1 sambil meluangkan waktu bekerja di salah satu perusahaan retail selama kurang lebih tiga tahun. Dan setelah itu penulis juga sempat menjadi karyawan perbankan swasta di Makassar sebagai *Account Officer*. Dalam hal ini penulis juga merupakan pengalaman pertama dalam menulis buku, meskipun baru pengalaman pertama dalam menulis buku harapan penulis ini bisa memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara.



BAB 12

REKONSILIASI PAJAK

Masdar Ryketeng, S.Pd., M.Acc.
Universitas Negeri Makassar



Pendahuluan

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penting dalam praktik akuntansi perpajakan yang dilakukan untuk menyelaraskan laba komersial menurut laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak yang sah secara hukum. Proses ini menjadi krusial karena adanya dualisme dalam pelaporan, yaitu antara akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Perbedaan tujuan antara akuntansi komersial dan fiskal telah dijelaskan oleh (Hery, 2021), di mana akuntansi komersial ditujukan bagi pihak eksternal seperti investor, sementara akuntansi fiskal berfokus pada perhitungan kewajiban pajak. Karena itu, tidak semua pengakuan pendapatan dan biaya dalam laporan komersial dapat diterima secara fiskal, sehingga diperlukan koreksi permanen dan temporer (Waluyo, 2019).

Seiring diberlakukannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta perkembangan PSAK 46 mengenai pajak penghasilan, rekonsiliasi fiskal kini memiliki dasar hukum yang semakin kuat. Di sisi lain, proses pelaporan telah mengalami digitalisasi melalui *e-Filing* dan e-SPT, yang mewajibkan dokumentasi koreksi fiskal secara akurat dan sistematis (Direktorat Jenderal Pajak, 2023)

Selain aspek kepatuhan administratif, rekonsiliasi fiskal juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian. Ketidakakuratan dalam proses ini dapat menimbulkan pemeriksaan dan sanksi pajak. Menurut (Darussalam & Septriadi, 2016), rekonsiliasi fiskal adalah strategi kepatuhan fiskal yang efektif untuk meminimalkan risiko pajak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal tidak hanya penting bagi praktisi dan pelaku usaha, tetapi juga bagi mahasiswa akuntansi, sebagai fondasi dalam memahami perbedaan logika, tujuan, dan dasar hukum antara laporan keuangan dan sistem perpajakan di Indonesia

Pengertian Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penting dalam akuntansi perpajakan yang dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan antara

bahwa kesalahan atau kelalaian dalam menyusun rekonsiliasi dapat mengakibatkan tambahan beban pajak, denda, dan bunga. Bahkan, jika wajib pajak menyampaikan SPT dengan sengaja tidak benar atau tidak lengkap, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 39 UU KUP.

Selain risiko pajak, kesalahan rekonsiliasi juga berdampak pada ketidakwajaran laporan keuangan, khususnya apabila tidak terdapat keselarasan antara pajak kini dan pajak tangguhan sebagaimana diatur dalam PSAK 46. Hal ini tidak hanya mempengaruhi akurasi pelaporan, tetapi juga dapat merusak kredibilitas perusahaan di mata auditor dan pihak eksternal lainnya. Secara keseluruhan, rekonsiliasi fiskal bukan hanya persoalan teknis, melainkan bagian penting dari pengelolaan pajak yang memerlukan ketelitian, pemahaman regulasi, dan dukungan sistem yang memadai.

Daftar Pustaka

- BPPK Kemenkeu. (2021). *Buku Panduan Praktis Pajak: Modul Pajak Penghasilan Badan*. Kementerian Keuangan RI.
- Budiarto, A. (2021). *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik*. Airlangga University Press.
- Darussalam & Septriadi. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. DDTC Publishing.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Format dan Tata Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Badan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142113/per-19pj2014>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Panduan Pengisian SPT Tahunan PPh Badan*.
- Gunadi. (2002). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Harjo. (2022). *Kepatuhan Pajak dan Risiko Pemeriksaan*.
- Hery. (2021). *Akuntansi Pajak: Teori dan Aplikasi*. Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023a). *: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46: Pajak Penghasilan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023b). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023c). *PSAK 46: Pajak Penghasilan (2023 ed.)*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- PT Garuda Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan 2020*.
<https://www.garuda-indonesia.com/>
- Rahayu Sri Kurnia. (2021). *Manajemen Pajak Perusahaan*. Graha Ilmu.

- Sari, M.A. & Adhariani, D. (2021). Financial Disclosure, Fiscal Reconciliation, and Tax Transparency in Public Corporations. *Journal of Tax and Accounting Research*.
- Suandy, E. (2019). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyanto, H. (t.t.). Rekonsiliasi Fiskal dan Koreksi Fiskal: Konsep dan Aplikasi Praktis. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 18(1).
- Susanti, Meilina, Tjondro, & Wenny. (2021). Penerapan PSAK 46 pada PT Garuda Indonesia Tbk. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3454009>
- Susanti, R. & Tjondro, D. (2020). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi Praktis*. Deepublish.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia (Edisi 24)*. Salemba Empat.
- Wibowo, A. & Mulyani, S. (2021). Rekonsiliasi Fiskal dan Implikasinya terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(2). <https://doi.org/10.24034/jak.v23i2.4567>
- Yulianingsih, R. (2022). Rekonsiliasi Fiskal dalam Pelaporan SPT Badan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.

PROFIL PENULIS




Masdar Ryketeng, S.Pd., M.Acc.

Lahir di Larantuka, 12 Desember 1991, dari ayah bernama Marsus Djafar dan ibu bernama Rosmiati Jafar (Almh.). Penulis memiliki istri bernama Herdiana dan dikaruniai dua orang anak. Penulis bertempat tinggal di BTN Bumi Somba Opu Blok C9 Nomor 7 Jalan Macanda Kelurahan Mawang Kecamatan Bumi Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketertarikan penulis terhadap Akuntansi dan Audit dimulai pada tahun 2007 silam. Aktif pada komunitas Akuntansi sejak SMA dan berhasil mengikuti lomba-lomba di bidang Akuntansi. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2013 dan tahun 2016 penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, Tahun 2023 diwisuda pada Program Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Hasanuddin. Penulis aktif sebagai dosen sejak 2017 dan sejak 2022 menjadi Dosen ASN pada Prodi Akuntansi Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pemeriksa pada Kantor Akuntan Publik sehingga berpengalaman lebih dari 9 tahun dalam bidang Audit, Akuntansi dan Finance baik sektor swasta maupun sektor publik.

Email Penulis: masdar.ryketeng@unm.ac.id.



BAB 13
STRATEGI
PERENCANAAN PAJAK
(*TAX PLANNING*)

Risa Lailatul Majidah, S.E.I.
Universitas Airlangga



Definisi dan Tujuan Perencanaan Pajak

1. Definisi Perencanaan Pajak

Pajak merupakan komponen terbesar dalam struktur penerimaan negara, menyumbang sekitar 70% dari total pendapatan dibandingkan sumber lainnya (Herawati & Ekawati, 2016) yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan (Fitria *et al.*, 2021).

Sedangkan bagi wajib pajak, khususnya pelaku usaha, pajak merupakan beban biaya. Disinilah perencanaan pajak memainkan peranan penting. Perencanaan pajak yang efektif akan mengurangi beban pajak perusahaan, menghemat biaya dan meningkatkan keuntungan ekonomi secara signifikan. Perencanaan pajak adalah tindakan yang dirancang secara sistematis yang mempertimbangkan potensi dampak pajak, dengan tujuan mengelola transaksi kena pajak agar pembayaran pajak kepada negara menjadi lebih efisien (Safitri & Oktaviani, 2024).

Bagi perusahaan, perencanaan pajak merupakan salah satu kegiatan manajemen keuangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan kebijakan perpajakan yang berlaku (Gao *et al.*, 2011). Perencanaan pajak dilakukan untuk mengurangi pembayaran pajak, sehingga penghasilan yang diperoleh setelah pajak menjadi lebih tinggi. Perencanaan pajak merupakan strategi efisiensi yang krusial, yang membantu perusahaan mengelola kewajiban pajaknya secara efektif, mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing.

2. Perbedaan *Tax Planning*, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah praktik legal dalam memanfaatkan sistem perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax planning* merupakan elemen penting dalam manajemen pajak yang berfokus pada perhitungan estimasi pajak terutang dan identifikasi strategi legal untuk meminimalkan beban pajak (Syanthi *et al.*, 2017).

Hal ini dapat dianggap etis selama dilakukan dalam batas-batas peraturan yang sah. Namun, perencanaan pajak dapat dipandang tidak etis apabila melibatkan pemanfaatan celah hukum

dihasilkan di setiap tahap proses tahap proses produksi atau distribusi sehingga mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda.


Dengan strategi ini, PPN masukan dapat dikreditkan secara sah terhadap PPN keluaran, sehingga menghindari kelebihan pembayaran pajak. Selain itu, manajemen ini juga mencakup kepatuhan terhadap ketentuan faktur pajak, waktu pelaporan serta pemanfaatan insentif atau pengecualian PPN jika tersedia.

4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Pemilihan Lokasi Usaha yang Efisien

Strategi perencanaan pajak untuk pajak daerah dan retribusi daerah dengan memilih lokasi usaha yang tepat bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan menempatkan usaha di wilayah yang menempatkan tarif pajak daerah dan retribusi lebih ringan, menyediakan insentif fiskal atau memiliki peraturan yang lebih mendukung kegiatan usaha.

Teknik dan Pendekatan Dalam *Tax Planning*

Dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang efektif, pemahaman atas berbagai teknik dan pendekatan menjadi hal yang sangat penting. Teknik-teknik ini membantu wajib pajak merangkai struktur usaha dan transaksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan sekaligus tetap efisien secara finansial.



Gambar 13.1: Teknik Dalam *Tax Planning*

Sumber: Diolah Penulis.

Dalam upaya mengelola kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien, wajib pajak perlu menerapkan strategi perencanaan pajak yang tepat. Salah satu caranya yakni dengan memilih pendekatan yang sesuai dalam *tax planning*. Pendekatan-pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk meminimalkan beban pajak secara legal namun juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Ada beberapa pendekatan dalam perencanaan pajak antara lain pendekatan legalistik (*legal approach*), pendekatan kepatuhan (*compliance approach*), pendekatan ekonomis (*economic approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan preventif (*preventive approach*).

Etika dan Risiko Perencanaan Pajak

Dalam praktik perpajakan, perencanaan pajak sering kali berada di area abu-abu yang menimbulkan tantangan etis dan risiko hukum bagi wajib pajak. Untuk memahami kompleksitas ini, diperlukan pemahaman juga guna meninjau secara mendalam batas antara *tax planning* dan *tax avoidance*, karena perbedaan keduanya tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menyangkut aspek moral dan kepatuhan.

Selain itu, perlu dicermati risiko pemeriksaan serta sanksi pajak yang mungkin timbul akibat strategi perencanaan pajak yang dianggap menyimpang. Pemerintah pun merespon dengan menerapkan ketentuan anti penghindaran pajak atau *General Anti-Avoidance Rules (GAAR)* yang bertujuan membatasi praktik-praktik perencanaan pajak agresif. Ketiga topik ini saling terkait dan menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana etika dan risiko perlu dipertimbangkan secara seimbang dalam penyusunan strategi perpajakan.

Daftar Pustaka

- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097-2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>.
- Arfandi, & Nurhani. (2023). Perencanaan Pajak: Upaya Menghemat Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Mirai Management*, 8(3), 337-346.
- Dian W, T. (2014). *Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT BPR. Tulus Puji Rejeki, Kediri)*. Universitas Brawijaya.
- Faisal, G. S. M. (2009). *How to be a Smarter Taxpayer*. Grasindo.
- Fitria, A. E., Sonjaya, Y., & Pasolo, M. R. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KKP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19). *Accounting Journal Universitas Yapis Papua (Accju)*, 2(2), 72-87.
- Gao, X., Du, M., & Yang, L. (2011). Study on applying of tax planning in enterprises. *Communications in Computer and Information Science*, 235 CCIS(PART 5), 365-369. https://doi.org/10.1007/978-3-642-24022-5_59.
- Herawati, H., & Ekawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan (The Effect of Tax Planning on Firm Value). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 873-884.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 124-137.
- Kristanto, S. (2025). Peran Etika Dalam Perencanaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Etika*, 2(1), 26-37.
- Kustiawan, M. (2004). Tax Planning. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 1(2), 78-89.

- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. ANDI.
- Mariana, F., & Wijaya, P. H. (2021). Analisis Kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pada PT Setyanata Bersaudara Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1325. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14928>.
- Muhtadi, M. A., & Hernat, O. P. (2023). Dampak Perubahan Peraturan Perpajakan Internasional Terhadap Praktik Akuntansi Pajak Multinasional pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 2(03), 222–230. <https://doi.org/10.58812/jakws.v2i03.645>.
- Mulyanti, D., & Sunarjo, V. F. (2019). Implikasi Tingkat Kepatuhan Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ekono Insentif*, 13(1), 16–26. <https://doi.org/10.36787/jei.v13i1.76>.
- Paul, O. O., & Prisilia, O. N. (2020). CATANOVA Analysis of Knowledge And Control Practices of Hepatitis B Virus Infection Amongst Tertiary University Students. *Galician Medical Journal*, 27(1), E202013–E202013.
- Putri, A. F., & Fuadah, L. L. (2025). Pajak Domestik: Tinjauan Literatur Sistematis Tentang Strategi dan Kepatuhan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 184–196.
- Safitri, B., & Oktaviani, A. A. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, Dan Prudence Accounting Terhadap Nilai Perusahaan. *Sketsa Bisnis*, 11(1), 106–122.
- Slemrod, J. (2007). Cheating ourselves: The Economics of Tax Evasion. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 25–48.
- Syanthi, N. T., Sudarma, M., & Saraswati, E. (2017). Dampak Manajemen Laba Terhadap Perencanaan Pajak dan Persistensi Laba. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 17(2), 192. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.2248>.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness Terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner:*

Riset & Jurnal Akuntansi, 6(1), 386–399.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>.

Wardani, D. K., & Putriane, S. W. (2020). Dampak Risiko Pajak Dan Faktor Lain Terhadap Biaya Modal Perusahaan Manufaktur. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 83–98.

Yudhanti, C. B. H., Wehartaty, T., Nugraheni, B. D., Handoko, J., & Lindrawati. (2024). Pendampingan Penerapan Checklist Kepatuhan Pada Pos Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Tekstil Surabaya. *Jurnal Abdimas Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 95–107. <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v4i1.2968>.

Zakat Bisa Jadi Pengurang Pajak | Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/zakat-bisa-jadi-pengurang-pajak>.

PROFIL PENULIS



Risa Lailatul Majidah, S.E.I.

Penulis merupakan lulusan Program Studi Ekonomi Islam dari Universitas Airlangga. Selama masa studinya, penulis aktif dalam berbagai kegiatan mulai dari organisasi dan kepanitian baik di dalam maupun di luar kampus seperti HIMA EKIS UNAIR, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dan IPNU IPPNU. Tidak hanya aktif secara organisasi, penulis juga beberapa kali mengikuti lomba kepenulisan, salah satu pencapaian terbesarnya adalah juara 2 lomba esai tingkat nasional dan semifinalis dalam kompetisi karya tulis ilmiah tingkat nasional di Universitas Jember. Selain sederet kegiatan tersebut, penulis juga sempat menjadi asisten dosen selama kurang lebih 1,5 tahun untuk mendampingi proses belajar mengajar, pengabdian Masyarakat dan penelitian. Beberapa kali juga penulis terlibat sebagai editor buku dan enumerator. Ketertarikannya terhadap dunia kepenulisan, khususnya dalam isu-isu ekonomi dan sosial mendorongnya untuk mulai menekuni bidang kepenulisan secara lebih serius. Buku ini menjadi salah satu bentuk kontribusi penulis dalam menyebarkan pemahaman strategi perencanaan pajak yang legal, efisien dan relevan bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Email Penulis: risalailatulmajidah00@gmail.com.



BAB 14

KEBERATAN DAN

BANDING PAJAK

Achdian Anggreny Bangsawan, S.E., Ak., CA., M.Si.
Universitas Muslim Indonesia



Pengertian dan Objek Keberatan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan apabila merasa bahwa pemotongan maupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga ataupun surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak tidak sesuai.

Keberatan merupakan bentuk upaya administratif awal dalam rangka penyelesaian sengketa pajak sebelum dilanjutkan ke jalur banding di pengadilan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan apabila merasa bahwa jumlah pajak yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus, atautkah pajak yang dipotong maupun dipungut oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Melalui prosedur keberatan ini, wajib pajak memiliki kesempatan untuk mengajukan permintaan peninjauan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila tidak sependapat dengan:

1. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh otoritas pajak. Surat ketetapan pajak mencakup beberapa jenis, yaitu:
 - a. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB),
 - b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT),
 - c. Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB),
 - d. Surat ketetapan pajak nihil (SKPN).
2. Pemotongan ataupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain, seperti pemotongan PPh oleh pemotongan atau pemungut PPN oleh pemungut, jika wajib pajak menilai bahwa besarnya jumlah pajak yang dikenakan tidak tepat.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Keberatan

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan surat keberatan. Surat keberatan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjadi tempat terdaftarnya wajib pajak maupun tempat dikukuhkannya Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Penyampaian surat keberatan dapat dilakukan secara langsung, melalui jasa pengiriman pos disertai bukti pengiriman, atau menggunakan metode lain yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika permohonan banding wajib pajak ditolak seluruhnya atau hanya Sebagian yang dikabulkan Pengadilan Pajak, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar sebelum banding diajukan.

Contoh Perhitungan Sanksi Denda Keberatan dan Banding

1. Tahap Keberatan

DJP menerbitkan SKPKB sebesar Rp.1.000.000.000 terhadap PT. Alfredo. Wajib pajak PT. Alfredo tidak setuju dan mengajukan keberatan, wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar hanya sebesar Rp.800.000.000. Sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak telah membayar Rp.500.000.000 dari SKPKB tersebut. DJP mengabulkan Sebagian, dan pajak dikoreksi menjadi Rp.700.000.000.

Tabel 14.1: Perhitungan Denda Keberatan (Pasal 25 Ayat 9 UU KUP)

Denda:	30% (Pajak Keputusan Keberatan-Pajak yang Sudah Dibayar Sebelum Mengajukan Keberatan)
Denda:	$30\% \times (\text{Rp.}700.000.000 - \text{Rp.}500.000.000)$
Denda:	$30\% \times \text{Rp.}200.000.000 = \text{Rp.}60.000.000$
Total kewajiban wajib pajak setelah Keputusan Keberatan:	
Sisa pokok pajak	Rp.200.000.000
Denda keberatan 30%	Rp.60.000.000.
Total	Rp.260.000.000

Sumber: Diolah Penulis.

2. Tahap Banding

Wajib pajak yakni PT. Alfredo merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan menolak permohonan banding dari PT. Alfredo, maka dalam hal ini PT. Alfredo akan dikenai denda sebesar 60%.

Tabel 14.2: Perhitungan Denda Banding (Pasal 27 Ayat 5d UU KUP)

Denda:	60% x (Pajak Putusan Banding-semua pembayaran sebelum banding)
Denda:	60% x (Rp.700.000.000-Rp.200.000.000)
Denda:	60% x Rp.200.000.000 = Rp.120.000.000
Total kewajiban wajib pajak setelah banding:	
Sisa pokok pajak	Rp.200.000.000
Denda keberatan 30%	Rp.60.000.000.
Denda banding 60%	Rp.120.000.000
Total	Rp.380.000.000

Sumber: Diolah Penulis.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Modul Hak dan Kewajiban Wajib Pajak: Keberatan dan Banding*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2021 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Siti Resmi. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 12)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002.

PROFIL PENULIS



Achdian Anggreny Bangsawan, S.E., Ak., CA., M.Si.

Penulis merupakan seorang akademisi sekaligus profesional yang memiliki keahlian di bidang Audit dan Perpajakan. Lahir di Makassar pada tanggal 10 Januari 1988, penulis menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 2 Makassar, yang menjadi fondasi awal dalam membangun semangat dan pencapaian akademiknya. Minat yang besar terhadap ilmu akuntansi membawanya melanjutkan studi di Program Sarjana

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Guna memperdalam kompetensinya, penulis melanjutkan ke jenjang Program Profesi Akuntansi pada tahun 2010 di universitas yang sama, memperkuat pemahaman praktis dan teoritis di bidang yang ditekuni.

Tidak berhenti di situ, pada tahun 2013 penulis meraih gelar Magister, kembali dari Universitas Hasanuddin, sebagai wujud dedikasi terhadap pengembangan keilmuan khususnya dalam disiplin akuntansi. Sejak tahun 2020, penulis aktif sebagai tenaga pengajar (dosen), berperan dalam mencetak generasi baru profesional akuntansi. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian, khususnya yang berfokus pada audit dan perpajakan. Beberapa hasil penelitiannya telah didukung melalui pendanaan dari institusi pendidikan tinggi, menunjukkan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu dan praktik akuntansi. Dengan latar belakang akademik yang kuat serta dedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan dan penelitian, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam membangun profesi akuntansi yang berintegritas dan relevan dengan perkembangan zaman.



BAB 15

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Adriansyah, S.Pd., M.Ak., CTT.
Universitas Negeri Makassar



Bab ini akan membahas secara komprehensif konsep dan dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis serta prinsip penggunaannya, dinamika pelaksanaannya di berbagai daerah, serta implikasinya terhadap peningkatan PAD dan pelayanan publik. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap aspek teoritis dan praktis dari pajak dan retribusi daerah, diharapkan pembaca dapat melihat keterkaitan antara kinerja fiskal daerah dan upaya pembangunan berkelanjutan yang berbasis kemandirian lokal.

Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk kewenangan fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi. Kewenangan ini dilandaskan pada prinsip otonomi daerah yang bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Landasan utama dari pengaturan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. UU HKPD memperjelas pembagian kewenangan fiskal antara pusat dan daerah serta memperkuat prinsip keadilan fiskal, penguatan pajak daerah, dan simplifikasi retribusi. Di dalamnya, diatur bahwa pemerintah daerah diberikan hak untuk memungut pajak dan retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan prinsip tidak tumpang tindih, efisien, serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi (Kementerian Keuangan, 2022).

Sebelum UU HKPD, sistem perpajakan daerah merujuk pada UU No. 28 Tahun 2009, yang masih memberikan ruang bagi banyak jenis pajak dan retribusi yang dianggap berpotensi menimbulkan beban berlebihan pada masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, UU HKPD hadir dengan semangat harmonisasi dan optimalisasi pungutan daerah, termasuk menyederhanakan jenis retribusi dari semula 32 jenis menjadi hanya 18 jenis retribusi, serta memberikan insentif pengelolaan berbasis kinerja fiskal daerah (Ritonga, 2023).

- c. Pelaporan PAD yang transparan melalui *dashboard* publik. Dengan pendekatan ini, pada tahun 2023, PHR Badung menyumbang lebih dari 80% PAD daerah dengan tingkat kebocoran pajak yang rendah (<10%) (Putra & Mahadewi, 2023).

Praktik-praktik di atas menunjukkan bahwa keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi daerah sangat ditentukan oleh keberanian dalam melakukan reformasi sistem, membangun kepercayaan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi secara optimal. Inovasi bukan hanya soal aplikasi digital, tetapi juga soal transparansi, kolaborasi, dan pelayanan publik yang responsif.

Penutup

Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses (*process costing system*) merupakan salah satu pendekatan fundamental dalam akuntansi biaya yang dirancang untuk mencerminkan alokasi biaya produksi pada lini yang menghasilkan produk secara massal, homogen, dan berkelanjutan.

Melalui metode ini, perusahaan dapat secara sistematis mengidentifikasi, mengakumulasi, dan menghitung biaya produksi setiap unit secara efisien dan konsisten. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Sebagai komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas pengelolaan kedua jenis pungutan ini menjadi cerminan dari kapasitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Melalui pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor krusial: landasan hukum yang kuat, mekanisme administrasi yang efisien, kapasitas SDM yang kompeten, dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Tantangan seperti lemahnya basis data, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta resistensi masyarakat menunjukkan bahwa reformasi fiskal daerah masih membutuhkan pendekatan yang sistematis dan inovatif.

Berbagai praktik baik dari daerah seperti Makassar, Surabaya, dan Badung memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan pajak dan retribusi tidak hanya bergantung pada besarnya potensi ekonomi, tetapi juga pada kemauan politik, inovasi digital, dan kemampuan membangun kepercayaan publik. Ke depan, penguatan pajak dan retribusi daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan berkelanjutan, *good governance*, dan semangat kolaboratif antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk terus berinovasi, melakukan evaluasi reguler, serta memastikan bahwa sistem fiskal lokal mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

Dengan memahami secara menyeluruh konsep, regulasi, tantangan, strategi, dan praktik baik pengelolaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan pembaca baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dapat berkontribusi dalam membangun sistem keuangan daerah yang lebih mandiri, inklusif, dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

- Adriyani, D., & Nugroho, S. (2023). Ketergantungan Fiskal dan Kemandirian Daerah Di Era Desentralisasi. *Journal of Local Governance*, 7(2), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jlg.v7i2.2023>.
- Handayani, T., & Ardiansyah, M. (2023). Inovasi Digital Dalam Pemungutan Pajak Daerah: Studi Di Indonesia. *Journal of Public Finance and Technology*, 5(1), 12–29. <https://doi.org/10.5678/jpft.v5i1.2023>.
- Putri, A. R., & Wibisono, C. (2022). Perbedaan Karakteristik Antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Indonesian Journal of Fiscal Studies*, 4(3), 101–118. <https://doi.org/10.2345/ijfs.v4i3.2022>.
- Ritonga, M. P. (2021). Pengaruh Retribusi Daerah, DAK, dan DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota. *JITA: Journal of Information Technology and Accounting*, 4(1), 60–66. <https://doi.org/10.31102/jita.v4i1.2021>.
- Safitri, R., & Haris, D. (2023). Evaluasi Jenis Retribusi Daerah: Optimalisasi 18 Jenis Retribusi Pasca UU HKPD. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*, 5(2), 89–105. <https://doi.org/10.3456/jped.v5i2.2023>.
- Setiawan, B., & Pratama, Y. (2023). Dampak Digitalisasi Dan Reward Compliance Dalam Pengelolaan Pajak Daerah Surabaya. *Journal of Fiscal Innovation*, 2(1), 55–72. <https://doi.org/10.4567/jfi.v2i1.2023>.
- Siregar, A., & Anwar, R. (2022). Data Terintegrasi dan Inovasi Berbasis GIS Dalam Manajemen Pajak Daerah. *Indonesian Journal of Regional Development*, 8(1), 33–48. <https://doi.org/10.7890/ijrd.v8i1.2022>.
- Susanty, R., & Hidayat, V. S. (2023). Pengaruh E-Samsat dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Competitive Journal*, 11(1), 77–93. <https://doi.org/10.8921/cj.v11i1.11488>.
- Yuliani, S., & Rizki, A. (2020). Profesionalisme Aparatur dan Integritas Dalam Pemungutan Retribusi Daerah. *Journal of Local Governance and Accountability*, 3(2), 22–38. <https://doi.org/10.1123/jlga.v3i2.2020>.

PROFIL PENULIS



Adriansyah, S.Pd., M.Ak. CTT.

Lahir di Ujung Pandang, 20 November 1991. Merupakan dosen tetap di Program Studi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Makassar (2013) dan gelar magister Sains dari Muslim Indonesia (2017). Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah seperti melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional, pengabdian kepada masyarakat dan telah menghasilkan beberapa *book chapter*. Penulis juga terdaftar sebagai anggota Aliansi Profesi Pendidik Akuntansi Indonesia (APRODIKSI). Penulis juga aktif dalam memberi konsultasi ke beberapa lembaga keuangan seperti koperasi.

Email Penulis: adriansyah@unm.ac.id.



BAB 16

AUDIT PAJAK

Nadhiyah Putri Wahdana, S.E., M.Ak.
Universitas Negeri Makassar



Konsep Dasar dan Tujuan Audit Pajak

Secara umum, audit pajak adalah rangkaian proses terstruktur dengan berdasar bukti-bukti yang berguna untuk mengukur sejauh mana kepatuhan pajak sebuah organisasi. Hal ini diperkuat dengan UU No. 28/2007 tentang KUP yang menjelaskan pemeriksaan pajak atau *tax audit* adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax audit* dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bukan sekadar bentuk pengawasan, akan tetapi sebagai Upaya penegakan hukum perpajakan.

Tujuan utamanya meliputi:

1. Mengukur Kepatuhan Wajib Pajak

Audit bertujuan dalam hal menilai apakah wajib pajak telah menunaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan melihat pelaporan SPT organisasi dan juga kebenaran isi laporannya.

2. Mengkalkulasi Kebenaran Jumlah Pajak Terutang

Melalui pemeriksaan, fiskus dapat menghitung kembali apakah pajak yang dilaporkan dan terbayar oleh wajib pajak sudah sesuai. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

3. Menelusuri Informasi yang Diterima

Apabila Direktorat Jenderal Pajak mendapat data dari pihak ketiga yang ditemukan ketidaksesuaian, maka pemeriksaan dapat dilakukan untuk menelusuri data tersebut lebih lanjut.

4. Memaksimalkan Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Compliance*)

Melalui audit pajak, wajib pajak tergerak untuk bersikap lebih tertib dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakan agar tidak dikenakan sanksi.

5. Mematuhi Hukum Perpajakan

Audit pajak juga digunakan sebagai alat dalam menegakkan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh, serta mengurangi risiko terjadinya manipulasi pajak.

5. Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Hasil audit akan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mencakup seluruh temuan, analisis, dan rekomendasi. Berdasarkan dari LHP, DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), baik berupa SKPKB (Kurang Bayar), SPKLB (Lebih Bayar), maupun SKPN (Nihil). Prasetyo (2020) menekankan pentingnya akurasi dalam penyusunan LHP dikarenakan laporan ini akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk penetapan kewajiban pajak.

Tinjauan Etika Dalam Audit Pajak

Etika dalam audit pajak adalah kaidah moral yang wajib dipegang oleh auditor agar tahapan pemeriksaan berjalan secara adil, objektif dan dilandasi oleh pedoman etika profesional yang benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran fiskal. Pentingnya etika dalam audit pajak adalah untuk:

1. Menjamin Independensi dan Objektivitas Auditor

Etika dapat bekerja secara leluasa dari tekanan internal maupun eksternal dan juga tidak terpengaruh oleh relasi individu, jabatan atau kepentingan politik tertentu. Menurut Putri dan Prasetyo (2023), salah satu penyebab utama ketidakakuratan hasil audit pajak adalah tekanan pencapaian target penerimaan pajak, yang mendorong auditor untuk tidak netral dalam penilaian mereka.

2. Menjaga Kepercayaan Publik Terhadap Otoritas Pajak, Seperti Menjaga Integritas Dan Transparansi

Masyarakat lebih patuh membayar pajak jika mereka yakin bahwa audit dilakukan secara adil dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan (Rahayu, 2022).

3. Mencegah Terjadinya Penyimpangan dan Korupsi

Dimana audit pajak sangat rentan dengan praktik suap dan gratifikasi, terutama dalam negosiasi hasil temuan audit Simanjuntak dan Dewi (2024) menyatakan bahwa pelanggaran etika sering kali menjadi pintu masuk korupsi fiskal yang merusak kredibilitas negara.

4. Memaksimalkan Kualitas Dan Akurasi Temuan Audit

Dengan etika, dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat dan sah secara hukum dimana prosesnya dilakukan dengan metode

yang benar dan profesional. Hal ini penting untuk menjamin bahwa hasil audit benar-benar mencerminkan kondisi perpajakan yang sebenarnya (Pohan, 2023).

5. Mendukung Tata Kelola Pajak yang Baik (*Good Tax Governance*)

Ketika etika diterapkan secara konstan, maka proses audit pajak menjadi sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil dan transparan (Simanjuntak & Dewi, 2024).

Daftar Pustaka

- Abigail, Lumbantoruan, S. (2021). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi Offset.
- Nasution, M. (2022). Evaluasi Administratif Dalam SP2 dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Pajak Terapan*, 5(1), 67–80.
- Pohan, C. A. (2023). *Manajemen Pemeriksaan Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Prasetyo, H. (2020). Standar Laporan Hasil Pemeriksaan dan Etika Pemeriksa Pajak. *Jurnal Pemeriksaan Fiskal*, 2(2), 58–74.
- Pratiwi, D., Subowo, Y., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *JIAFE: Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 6(2), [halaman jika tersedia].
- Putri, A., & Prasetyo, A. (2023). Peran Etika Profesional Dalam Meningkatkan Integritas Auditor Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 24(1), 45–57.
- Rahayu, S. K. (2022). *Etika Profesi dan Praktik Perpajakan*. UPP STIM YKPN.
- Sari, A. Y., & Suryadi, B. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Audit Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 55–68.
- Simanjuntak, M., & Dewi, N. (2024). Good Tax Governance: Etika Sebagai Pilar Pemeriksaan Pajak Yang Adil. *Journal of Tax Ethics and Governance*, 2(1), 1–14.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Yulianto, H. (2020). Pengaruh Regulasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 22–34.

PROFIL PENULIS



Nadhiyah Putri Wahdana, S.E., M.Ak.

Penulis adalah dosen di Program Studi Akuntansi Sarjana Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar yang mulai bergabung sejak tahun 2025. Ia menyelesaikan Pendidikan Magister Akuntansi di Universitas Hasanuddin pada tahun 2022 dengan tesis yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Saham, Dewan Komisaris Independen, dan Karakteristik Komite Audit terhadap Praktik *Creative Accounting*”. Sebelum meniti karir akademik, penulis bekerja di Perusahaan swasta selama kurang lebih 3 tahun, menangani berbagai aspek akuntansi dan keuangan. Pengalaman tersebut membentuk pemahamannya yang kuat tentang penerapan perpajakan dalam praktik bisnis sehari-hari. Buku ini menjadi karya pertamanya dan merupakan bentuk komitmen untuk turut serta memperkaya literatur perpajakan di Indonesia. Karya ini lahir dari tekad penulis untuk menghubungkan antara teori akademik dan praktik di lapangan. Dengan pendekatan penulisan yang mendalam, buku ini tidak hanya dimaksudkan sebagai referensi akademis, tetapi juga panduan praktis bagi mahasiswa dan tenaga profesional muda yang ingin meniti karir di bidang perpajakan.

Email Penulis: nadhiyahputriw@gmail.com.



BAB 17

ETIKA DAN PROFESI

PERPAJAKAN

Nurul Maghfirah Surianto, S.Ak., M.Ak.
Universitas Negeri Makassar



Konsep Dasar Etika dan Profesi

Ada banyak interpretasi dan definisi yang berbeda tentang etika. Kata “etika” berasal dari kata Yunani kuno “ethikos,” yang berarti “berasal dari kebiasaan.” Sebuah cabang filsafat yang dikenal sebagai etika juga mempelajari prinsip-prinsip moral tentang benar atau salah, serta baik dan buruk, dalam tindakan manusia (Bertens, 2013).

Etika adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana profesional seharusnya berperilaku saat menjalankan tugas mereka dalam lingkungan profesional. Etika sebagai proses penalaran moral dan pertimbangan memberikan dasar bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menilai apakah suatu tindakan yang diusulkan bersifat etis atau tidak. Etika telah berkembang menjadi kerangka kerja operasional yang dinamis untuk memandu perilaku profesional di dunia modern yang bergerak melampaui gagasan filosofis yang abstrak.

Menurut (Smith & Johnson, 2020) etika adalah seperangkat prinsip yang terus berubah yang mendukung penilaian profesional dalam menghadapi pergeseran masalah sosio-teknologi. Etika menyediakan bahasa yang sama dalam masyarakat majemuk yang memudahkan para profesional dan generasi untuk berkomunikasi satu sama lain (Chen & Wang, 2023). Profesi menurut (Freidson, 2020) adalah komunitas pekerjaan formal dengan mandat masyarakat untuk mengatur praktiknya sendiri dengan norma-norma etika yang eksplisit, proses sertifikasi yang diakui negara dan sistem pengetahuan yang eksklusif. Istilah “profesi” mengacu pada pekerjaan yang memerlukan pendidikan khusus, kompetensi teknis, dan ketaatan pada kode etik yang pelaksanaannya diawasi oleh organisasi. Selain memenuhi kebutuhan finansial, profesi ini juga memiliki tugas sosial yang besar bagi masyarakat umum.

Dalam kaitannya dengan pajak, terdapat beberapa profesi seperti pegawai Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak atau akuntan perpajakan. Mengingat betapa rentannya industri perpajakan terhadap konflik kepentingan antara klien dan pemerintah, etika profesi merupakan komponen penting dalam praktik perpajakan. Kode etik bertindak sebagai pemeriksaan atas hal ini, memastikan bahwa para profesional pajak berfokus pada penegakan integritas sistem perpajakan nasional serta kepentingan keuangan klien mereka.

mengetahui kondisi keuangan kliennya, meskipun permintaan tersebut disertai dengan iming-iming imbalan yang menggiurkan (IKPI, 2020).

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam profesi perpajakan merupakan prinsip yang mengharuskan setiap pelaku untuk bertanggung jawab secara transparan terhadap setiap keputusan dan tindakan yang diambil terkait kewajiban perpajakan.

Dalam praktiknya, akuntabilitas mengharuskan para profesional pajak untuk dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap rekomendasi, perhitungan, atau kebijakan yang diterapkan, baik kepada klien, fiskus, maupun masyarakat luas.

Sebagai contoh, seorang konsultan pajak harus mampu memberikan dasar hukum yang jelas dan logika yang kuat atas setiap strategi perencanaan pajak yang diusulkannya kepada klien, termasuk menjelaskan risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Hal ini tidak hanya mencerminkan kompetensi teknis, tetapi juga komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan pajak (IKPI, 2020).

5. Profesionalisme

Profesionalisme di bidang perpajakan diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata yang mencerminkan penguasaan kompetensi teknis serta kepatuhan terhadap standar etika profesi. Seorang konsultan pajak yang profesional, misalnya, tidak hanya mampu memberikan analisis perpajakan yang akurat, tetapi juga berani menolak permintaan klien yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatuhan perpajakan, meskipun berpotensi kehilangan imbalan jasa profesional.

Sebuah kasus nyata terjadi ketika seorang konsultan senior menyarankan kliennya untuk melakukan pembetulan SPT secara sukarela setelah menemukan adanya kesalahan penghitungan, meskipun kesalahan tersebut tidak akan terdeteksi dalam pemeriksaan rutin (IKPI, 2020).

Daftar Pustaka

- Abigail, M. W., & Puspita, A. F. (2024). Perbedaan Persepsi Dosen dan Mahasiswa Akuntansi mengenai Peran Akuntan Pajak di Era Taxing Artificial Intelligence. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 294–302.
- ACLK KPK. (2022). *Mengenal Konflik Kepentingan dan Cara Mencegahnya*. Pusat Edukasi Antikorupsi.
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., Le Guern Herry, S., & Zucman, G. (2022). Tax evasion and tax avoidance. *Journal Public Economic*, 206(1), 1–17.
- Arvita, R., & Sawarjuwono, T. (2020). Etika profesional konsultan pajak dalam melaksanakan perannya sebagai mitra wajib pajak dan pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 88–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p07>.
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., Rego, S. O., & Son, R. J. (2019). Conforming Tax Avoidance and Capital Market Pressure. *The Accounting Review*, 94(6), 1–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/accr-52359>.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Gramedia.
- Carpenter, A. H., & Gezaway, K. (2016). Global financial institutions and risks of international tax evasion. *Journal of Taxation and Regulation of Financial Institutions*, 29(6).
- Cebula, R. (2020). Federal Aggregate Personal Income Tax Evasion/Unreported Income and Its Real Interest Rate Yield Effects on Longer-Term Treasury Debt Issues. *Journal of Financial Economic Policy*, 12(3), 305–325. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFEP-01-20190015>.
- Chen, X., & Wang, L. (2023). Ethical Frameworks in Pluralistic Societies: Building Common Language for Interprofessional Dialogue. *Ethics & Behavior*, 33(5), 412–428. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10508422.2023.2194567>.
- Direktorat Jenderal, P. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak*

- Nomor PER-13/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Praktik Konsultan Pajak. <https://www.pajak.go.id/>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Konsultan Pajak dan Akuntan: Mitra Strategis dalam Reformasi Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Freidson, E. (2020). *Professionalism Reborn*. University of Chicago Press.
- IKPI. (2020). *Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*. IKPI. <https://ikpi.or.id/wp-content/uploads/2020/08/13.-KODE-ETIK-IKPI-KONGRES-MALANG.pdf>.
- Kamil, I. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi Keuangan, Pajak Dan Informasi*, 1(1), 17–44.
- Koester, A., Shevlin, T., & Wangerin, D. (2017). The Role of Managerial Ability in Corporate Tax Avoidance. *Management Science*, 63(10), 3285–3310. <https://doi.org/https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2510>.
- Krisbiyantara, Y., Dura, J., & Bukhori, M. (2024). Dampak E-Tax System dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan dengan Kepuasan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner: Accounting Research & Journal*, 8(4), 4582–4595. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2435>.
- Levaggi, R., & Menoncin, F. (2016). Optimal dynamic tax evasion: A portfolio approach. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 124(3), 115–129.
- Lewellen, C. M., Mauler, L., & Watson, L. (2021). Tax Haven Incorporation and the Cost of Capital. *Contemporary Accounting Research*, 38(4), 2982–3016. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1911-3846.12703>.
- Meilani, N. (2020). Pengaruh Etika Profesi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Brevet Pajak, dan Motivasi terhadap Minat Berkarir di Bidang Perpajakan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 13–26.

- Nurhidayat, A., & Ariesanti, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Wajib Pajak Badan Dalam Memilih Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 327–333.
- Pratama, R. D., Dwina Anindia, N., Fitrah, N., & Yusmaniarti, Y. (2023). Analisis Sistematis Etika Profesi Konsultan Pajak di Indonesia. *Jurnal Manajemen Ilmu Ekonomi (JMIE)*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.70248/jmie.v2i2.1586>.
- Rachman, D. (2022). *Siapakah Fungsional Penyuluh dan Asisten Penyuluh Pajak?* DJP.
- Ramdiani, E. N., Gunarsih, T., & Lestari, P. E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1283–1293. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1367>.
- Saputro, R. (2022). Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 9(1), 256–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i1.41522>.
- Smith, J., & Johnson, L. (2020). The Evolution of Professional Ethics in Digital Age. *Journal of Business Ethics*, 165(3), 45–67. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04578-2>.
- Tampubolon, R. M. (2024). *Mengapa Integritas dalam Melayani adalah Keharusan Mutlak buat Pegawai Pajak?* Direktorat Jenderal Pajak.
- Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (2014).
- Viljoen, J., & Preez, H. D. (2025). The Tax Evasion Punishment System in South Africa. *Journal of Economic Criminology*, 8, 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100148>.
- Wang, X., Xu, Y., Zhang, L., & Zheng, G. (2022). Subsidiary Governance and Corporate Tax Planning: The Effect of Parent-Subsidiary Common Directors and Officers. *Journal of Management Accounting*, 34(3), 179–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/JMAR2019-510>.

Zahra, M. J., Swara, B., Maharani, H., & Isnawaty, N. W. (2024). Implementasi Prinsip Kode Etik Auditor. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 437–447.

Zalsabilla, V., Tjaraka, H., & Rahmiati, A. (2024). Upaya Penegakan Integritas dan Profesionalisme pada Konsultan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(2), 141–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jab.v13i2.64133>.

PROFIL PENULIS



Nurul Maghfirah Suriyanto, S.Ak., M.Ak.

Penulis adalah salah satu dosen pada Program Studi Akuntansi Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar yang baru bergabung sejak tahun 2025. Penulis merupakan lulusan Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin dan menyelesaikan studinya pada tahun 2023 dengan tesis yang berjudul “Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022)”. Sebagai akademisi muda yang penuh semangat, penulis terlibat dalam beberapa kegiatan penelitian. Buku ini merupakan karya perdana penulis sekaligus wujud komitmennya dalam mengembangkan literatur di bidang perpajakan Indonesia. Buku ini lahir dari keinginan penulis untuk menjembatani kesenjangan antara teori akademis dan tantangan etis yang dihadapi praktisi pajak. Dengan gaya penulisan yang mendalam, buku ini bertujuan tidak hanya untuk menjadi referensi akademis, tetapi juga panduan praktis bagi mahasiswa dan profesional muda yang ingin mengembangkan karir di bidang ilmu perpajakan. Sebagai seorang akademisi, penulis percaya bahwa integritas dan kompetensi adalah dua sisi yang tidak terpisahkan dalam profesi perpajakan.

Email Penulis: nurulmaghfiraahh@gmail.com.

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat ini, pengetahuan tentang akuntansi perpajakan menjadi semakin krusial. Setiap entitas bisnis, baik skala kecil maupun besar, wajib memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pajak dapat berakibat pada sanksi finansial yang tidak sedikit, bahkan masalah hukum. Oleh karena itu, buku ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori akuntansi dan praktik perpajakan, memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami bagi para mahasiswa, praktisi akuntansi, konsultan pajak, serta pelaku bisnis. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan praktis mengenai keterkaitan antara akuntansi dan perpajakan, dua bidang yang tidak terpisahkan dalam dunia bisnis dan keuangan. Buku ini membahas berbagai topik penting, mulai dari:

1. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan
2. Sistem Perpajakan Indonesia
3. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
4. Pajak Penghasilan (PPh) Umum
5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
7. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26
8. Pajak Penghasilan (PPh) Final
9. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
10. Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
11. Bea Meterai
12. Pajak Internasional dan Rekonsiliasi Fiskal
13. Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning)
14. Keberatan dan Banding Pajak
15. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
16. Audit Pajak dan Pemeriksaan Lapangan
17. Etika dan Profesi Perpajakan